

**PANDANGAN MUI KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK TERINFEKSI HIV/AIDS
(STUDI KASUS LEMBAGA MEDAN PLUS)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**ARIE SETIAWAHASIBUAN
NIM. 21. 15. 1. 019**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M / 1442 H**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ARIF SETIAWAN HASIBUAN

NIM : 21151019

JURUSAN : AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS : SYARI'AH DAN HUKUM

JUDUL SKRIPSI : PANDANGAN MUI KOTA MEDAN TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERINFEKSI HIV/AIDS
(STUDY KASUS MEDAN PLUS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah asli hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat, dengan sebenar-benarnya..

Medan, 08 Maret 2021

Arif Setiawan Hasibuan
NIM. 21151019

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul:

**PANDANGAN MUI KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
TERINFEKSI HIV/AIDS (STUDY KASUS MEDAN PLUS)**

Oleh:

Arif Setiawan Hasibuan
NIM. 21.15.1.019

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Medan, 22 Februari 2021**

Pembimbing I

Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA
NIP.198407062009121006

Pembimbing II

Zainal Arifin Purba, M.Ag
NIP. 196801182000031002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

Nurul Huda Prasetya, S.Ag. MA
NIP. 196709182000031002

IKHTISAR

Skripsi ini Berjudul: **"PANDANGAN MUI KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERINFEKSI HIV AIDS. (STUDI KASUS LEMBAGA MEDAN PLUS)** . Skripsi ini membahas tentang perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS untuk hidup, tumbuh berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan berdasarkan amanat undang-undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014. Dalam tata pelaksanaan perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS berdasarlan studi kasus di lembaga Medan Plus bahwa ada 139 anak di Kota Medan yang belum mendapatkan hak perlindungan seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Fokus perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS ini belum secara komperhensif diatur oleh pemerintah daerah Kota Medan Seperti dibentuknya regulasi dan fasilitas untuk memenuhi hak-hak anak tersebut, begitu juga dengan pandangan tokoh ulama dan konsep Islam yang mengkaji lebih dalam terkait dengan perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS baik di Alqur'an, Al-Hadist, Ijtihad Ulama. Penelitian ini dilatar belakangi oleh dua masalah yaitu: bagaimana pelaksanaan perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS di lembaga Medan Plus ? Kedua, bagaimana pandangan majelis ulama indonesia (MUI) Kota Medan tentang pelaksanaan perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS di lembaga Medan Plus ? Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian, analisis dan wawancara langsung dilakukan terhadap Direktur, pendamping, psikiater Medan Plus. Wakil ketua, sekjen, MUI Kota Medan dan ketua Lembaga Advokasi umat Islam MUI Sumatera Utara, Direktur Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Sumatera Utara dan Bendahara Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Sumatera Utara. Penulis menyimpulkan bahwasanya perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS belum diatur secara konkrit berdasarkan peraturan pemerintah daerah Kota Medan, begitu juga minimnya fasilitas kebutuhan khusus kepada anak-anak tersebut melalui pendidikan dan kesehatan yang baik. Kalau ditinjau dari Hukum Islam konsep perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS ini memang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Quran dan Hadis maupun putusan Fatwa MUI Kota Medan sampai saat ini. Namun MUI Kota Medan berpendapat bahwa pada hakikatnya Islam sangat menghargai anak bahkan sejak anak-anak tersebut dalam kandungan, dilahirkan dan dibesarkan. Begitu juga Islam memandang anak-anak terinfeksi HIV/AIDS yang mesti dilindungi hak-haknya dengan baik dan Islam mengharamkan adanya diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, MUI Kota Medan sebagai lembaga keagamaan di Kota Medan mendukung Lembaga Medan dalam hal perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS yang memang menjadi tanggung jawab bersama baik Pemerintah, Masyarakat dan tokoh-totuh agama dalam memperbaiki stigma masyarakat dan pelayanan kebutuhan anak-anak tersebut.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: Pandangan MUI Kota Medan tentang Perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS (Studi Kasus Lembaga Medan Plus). Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Medan.

Sebagai hamba-Nya yang lemah, penulis yakin bahwa skripsi ini tidak luput dari segala bentuk kekurangan yang ada. Meskipun skripsi ini terlihat dengan kekurangan yang ada, akan tetapi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis telah berupaya semaksimal mungkin, inilah upaya yang paling serius yang pernah penulis lakukan dalam melakukan penulisan sebuah karya ilmiah.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dari berbagai keadaan yang ada, namun atas rahmat dan hidayah-Nya serta partisipasi berbagai pihak juga, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada:

1. Yang sangat istimewa serta yang tersayang yakni kedua orangtua yang sangat penulis cintai **Ayahanda Hasyim Hasibuan** dan **Ibunda Elvida Munthe** yang tak henti-hentinya memberikan dukungan materil serta moril, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah terputus sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan cemerlang.

2. Para adik kandung tercinta yakni Dinda Umami Hasibuan, Habib Munawir Hasibuan dan Fadilah Khairunnisa Hasibuan yang senantiasa memberikan bantuan yang luar biasa selama masa perkuliahan.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Bapak Dr. Ardiansyah, L.c, M.A beserta para wakil dekan.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Ayahanda Nurul Huda Prasetya, M.A dan Ayahanda Heri Firmansyah, M.A yang turut berperan cukup penting dalam skripsi penelitian ini.
6. Pembimbing I dan Pembimbing II yakni ayahanda Dr. M. Syukri Albani Nasution, M.A dan ayahanda Zainal Arifin Purba, M.Ag yang telah Allah Swt takdirkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis kepada arah yang sangat baik sehingga terselesaikanlah skripsi penelitian ini.
7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan khususnya Ibunda Dra. Amal Hayati, M.Hum yang telah berupaya mendidik dan mencerdaskan
8. Sahabat-sahabat AShabul Kahfi khususnya Salwandi S.H, Imran Nasution S.H, Afriziandi S.H, Hafiz Nur Fitrah, Wan Ahmad Hakiki, M Fahmi Reza S.H, Muhammad Najib, Muhammad Masykur S.H, Sugiarto S.H, dan M. Faisal Amin, Ahmad Fanani,S.H yang telah bersedia untuk menemani penulis dalam berdiskusi serta membantu secara materil dan moril.
9. Sahabat-sahabat HNT yakni Ulul Azmi Siregar, Yudi Rahayu, A.Md, Wan Randi Panjaitan, Iqbal Siahaan, Wildan Murtadho dan Aldi yang selalu menemani dan mensupport sejak sekolah di MAN Kualuh Hulu sampai sekarang.

10. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan keluarga besar Forum Kajian Ilmu Syariah (FoKIS) terkhusus kepada para senioren yakni abangda Fauzan Arrasyid, M.Ag , Abangda Bagus Ramadi, M.H, abangda Barly Halim Siregar, M.H, abangda Liantha Adam Nasution, M.H, kakanda Fauza Qadriah, M.H, abangda Muhammad Rachman, S.H yang telah bersedia untuk selalu diajak dalam berdiskusi untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih penulis kepada rekan-rekan dan adik-adik HMI, FoKIS, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Ikamankuh, Hirni yang menemani serangkaian proses menjadi insan cendikia selama bermahasiswa di UIN Sumatera Utara.
12. Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih kepada lembaga Medan Plus, MUI Kota Medan, PKPA Sumatera Utara, dan bapak Achmad Ramadhan, M.A yang telah bersedia untuk diwawancarai serta memberikan banyak informasi yang sangat penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah karya ilmiah ini penulis persembahkan, penulis yakin di dalam skripsi ini pastilah mempunyai kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Medan, 08 Maret 2021

Penulis,

Arif Setiawan Hasibuan
21.15.1.019

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN

IKHTISAR..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI v

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang..... 1
- B. Rumusan Masalah 8
- C. Tujuan Penelitian..... 8
- D. Kegunaan Penelitian 9
- E. Kerangka Teori 10
- F. Metode Penelitian 11
- G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK

- A. Pengertian Hak Perlindungan Anak 18
 - 1. Hak Perlindungan Anak..... 18
 - 2. Konsep Islam Tentang Hak Perlindungan Anak 20
 - 3. Macam-Macam Hak Anak..... 23
- B. Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif 26
- C. Hak-Hak Anak Dalam Islam..... 30
- D. Dasar Hukum Perlindungan Anak 34
- E. Tinjauan Umum HIV/AIDS 37
 - 1. Pengertian HIV/AIDS 37

2. Ciri – ciri Terinfeksi HIV/AIDS	40
3. Dampak HIV/AIDS	42
4. Pencegahan dan Penanganan HIV/AIDS	43
5. Tambahan Pencegahan yang Sangat Penting	44
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MEDAN PLUS	
A. Sejarah Berdiri nya Medan Plus	47
B. Pelaksanaan Perlindungan Anak terinfeksi HIV/AIDS Di Lembaga Medan Plus	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Pelaksanaan dan Faktor-faktor Penghambat Terealisasinya Perlindungan Anak di Lembaga Medan Plus	55
B. Pandangan MUI Kota Medan tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak Terinfeksi HIV/AIDS di Medan Plus	64
C. Analisis	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
PERTANYAAN	81
DOKUMENTASI	83
RIWAYAT HIDUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* bertujuan untuk meluruskan dan melengkapi ajaran-ajaran sebelumnya. Islam di umpamakan sebuah jalan terakhir menuju keridhoan Allah yang akan menuntun umatnya ke jalan yang yang benar.

Jalan kebenaran tersebut memiliki bentuk-bentuk yang sangat beragam jika dikaitkan dengan dasar naluri manusia. Manusia seperti Makhluk hidup lainnya memiliki naluri untuk berkembang biak. Islam pun dalam ajarannya memfasilitasi naluri alamiah tersebut melalui jalur pernikahan yang dibenarkan oleh syariat.

Melalui pernikahan diharapkan manusia dapat mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Firman Allah

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.(Qs.Ar-rum:21)*

Artinya keluarga yang tenang dan damai penuh suasana cinta sikap saling menyayangi satu sama lain. Dan dengan pernikahan tersebut akhirnya akan muncul generasi-generasi baru yang akan menggantikan generasi sebelumnya.

Anak sebagai buah cinta pernikahan akan memiliki karakter dan semangat beribadah serta ta'at kepada Allah apabila dia berada dalam lingkungan yang selalu memberi nilai-nilai positif terhadap pribadinya. Oleh karena itu, keterlibatan Orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara sangat di butuhkan untuk melindungi anak dari hal-hal yang negatif termasuk dari diskriminasi lingkungan dan Masyarakat terhadap pembentukan kepribadiannya.

Mengenai perlindungan anak tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal pada Pasal 1 ayat 1 mendefenisikan anak yaitu:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada pasal 1 ayat 2 berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-hak nya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Namun, yang terjadi dewasa ini persoalan-persoalan anak sangat kompleks dan hingga saat ini belum terselesaikan secara menyeluruh dan konprehensif. Kita dapat melihat betapa banyak nya anak-anak yang mengalami gizi buruk, disabilitas, anak-anak korban prostitusi dan lain-lain, termasuk permasalahan yang sering terjadi yaitu diskriminasi dan kekerasan terhadap anak terinfeksi HIV/AIDS.²

Penyakit AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yaitu menurun nya daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit karena

¹ Undang-Undang No.Republik Indonesia No.35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak

² Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak di Indonesia di Lema dan Solusinya* (Medan: Sofmedia 2012),

adanya virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). AIDS merupakan gejala penyakit yang diakibatkan oleh Infeksi Mikro-Organisme ganas semisal kanker.³

AIDS pertama kali di laporkan oleh Michael Gottlieb pada pertengahan tahun 1981 pada kaum homoseksual dan pecandu Narkoba di Los Angeles Amerika Serikat (AS). Dari bentuk penyebaran kasus ini, dapat diduga bahwa agent atau penyebab nya adalah suatu kuman hidup atau dengan kata lain AIDS dapat ditularkan.⁴

Adapun hal-hal yang mendasari dapat di tularkan nya HIV/AIDS adalah Melalui:

1. Hubungan Seksual tanpa pengaman
2. Melalui Jarum Suntik
3. Melalui transfusi darah
4. Terlahir dari ibu yang mengidap HIV/AIDS
5. Proses menyusui

Di Negara Indonesia, secara resmi kasus AIDS pertama yang dilaporkan adalah pada seorang turis asing di Bali pada tahun 1987. Hingga saat ini melalui data yang di laporkan oleh Ditjen P2P, Kemenkes RI pada tanggal 27 Agustus 2019 menunjukkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yaitu 466.859 yang terdiri dari 349.882 HIV dan 116.977 AIDS.

³ Rizal Nasution, *Aids dan Narkoba di Kenal untuk di Hindari* (Jakarta: Widyasarana 2000). h. 3

⁴ *Ibid*

Melalui data tersebut maka Indonesia meraih peringkat terinfeksi HIV/AIDS di dunia. Oleh Karena itu, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus semakin di tingkatkan, terbukti hingga saat ini AIDS termasuk penyakit (*Syndroma*) yang belum di temukan obat nya.⁵

Hal yang menjadi sorotan utama bahwa HIV/AIDS bukan hanya menjangkit pada kaum dewasa melalui hubungan seksual, transfusi darah, jarum suntik, melainkan juga terjangkit pada anak (-18 tahun) Yang tertular secara otomatis karena terlahir dari rahim ibu yang terinfeksi HIV/AIDS dan melalui proses menyusui. Oleh karena itu selain dari pencegahan HIV/AIDS tersebut, dalam hal ini orang tua, masyarakat, pemerintah dan Negara juga bertanggung jawab terhadap perlindungan anak-anak sebagai terinfeksi HIV/AIDS

Pada pasal 20 UU No. 35 tahun 2014 berbunyi: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua Wali, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak-anak terinfeksi HIV/AIDS juga harus di penuhi hak nya yaitu hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan termasuk hak berpendidikan sebagai upaya membentuk generasi yang kuat dan tidak lemah.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-nisa (9):

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

⁵ http://www.tagarid.com/2019/7/Direktorat_jendral_p2p_kemenkes_RI di akses pada 20 Februari 2020

Artinya: *“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”*. (an-Nisa’: 9)

Menurut Guru Besar Agama Islam IPB Bogor Prof Dr KH Didin Hafidhuddin MS, lemah yang dimaksudkan dalam ayat di atas menyangkut beberapa hal. “Yang utama adalah jangan sampai kita meninggalkan generasi penerus yang lemah akidah, ibadah, ilmu pendidikan, dan ekonominya, Generasi penerus atau anak di sini, tidak hanya anak biologis, melainkan juga anak didik (murid) dan generasi muda Islam pada umumnya harus di support secara moralitas tanpa diskriminasi dan kekerasan.⁶

Secara yuridis termaktub pada pasal 9 (1a) UU No. 35 tahun 2014 menegaskan: bahwa anak di lindungi dari kekerasan pendidik, tenaga pendidik, peserta didik dan/atau pihak lain. Serta anak berhak mendapatkan hak Hidup, Tumbuh, Berkembang, Berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

Di Kota Medan Sumatera Utara, di kutip dari Informasi Lembaga Swadaya Masyarakat Medan Plus yang fokus bergerak di bidang penelitian HIV/AIDS mengemukakan bahwa ada 139 kasus anak yang terjangkit Virus HIV/AIDS baik laki-laki maupun perempuan, dengan persentase 81 (Lk) : 58 (Pr) yang belum mendapat perlindungan dan penanganan

⁶ Dinkes Provinsi Sumatera Utara, *Pendidikan Remaja Sebaya Tentang Kesehatan Kesejahteraan Remaja oleh Utara* (Medan: Dinkes 2017), h 18

khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan Negara sebagai penyelenggara perlindungan anak yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang.

Bahkan beberapa di antara anak-anak terinfeksi HIV/AIDS di Kota Medan tersebut ditelantarkan oleh pihak keluarga dan belum mendapatkan Perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan. Serta sering sekali anak terinfeksi HIV/AIDS menjadi fiktim dari stigma baik masyarakat maupun Pendidik sekolah terhadapnya.

Melalui wawancara penulis dengan bapak yudha kepala bidang psikiater Lsm Medan Plus menceritakan tentang penemuan mereka terhadap anak sebagai ODHA yakni:

1. Nanda (Bukan nama sebenarnya) Seorang anak berusia (15 tahun) tinggal di Kota Medan yang terlahir dari rahim ibu terinfeksi HIV/AIDS, yang secara otomatis dia terjangkit HIV/AIDS sejak dia terlahir ke dunia.⁷ Kemudian dia tumbuh dan berkembang di asuh oleh ibu nya sampai dia masuk sekolah Dasar (SD). Di tengah dia bersekolah, kemudian meninggallah ibunya, hingga dia di asuh oleh kakak dan ayahnya. Namun sayangnya anak tersebut di ketahui oleh pihak sekolah dan orang tua wali terjangkit virus HIV/AIDS, sehingga menimbulkan stigma di kalangan orang tua wali bahwa anak tersebut dapat membahayakan bagi siswa-siswi lain, atas dasar itulah orang tua wali menuntut pihak sekolah untuk memberhentikan anak tersebut dari sekolah, bahkan hingga saat ini anak tersebut tidak mendapatkan fasilitas pendidikan melainkan mendapat tindakan diskriminatif.
2. Tika (Bukan nama sebenarnya) Seorang Anak terinfeksi HIV/AIDS beragama Islam yang ditipkan oleh orang tuanya dengan alasan tidak mampu merawat secara total. Saat ini dirawat di Panti Asuhan Kasih Kristen Jl. Jamin Ginting, dekat dengan RS Adam Malik. Setidaknya dia mendapatkan bantuan hidup, akan tetapi dia tidak bersekolah dengan alasan kurangnya perhatian terhadap anak-anak tersebut.

⁷ Yudha, Psikiater Medan Plus, wawancara pribadi, Medan Jl.Jamin Ginting, 25 Januari 2020

Bukan hanya itu, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, MA sebagai Sekretaris MUI Kota Medan Mengatakan :

“Tidak boleh ada Diskriminasi terhadap anak terinfeksi HIV/AIDS HIV/AIDS sebab tidak ada Diskriminasi dalam konsep Islam dan ditentang dalam siyasah syar’iah. Oleh karena itu kita harus secara majemuk memperjuangkan hak-hak anak terinfeksi HIV/AIDS baik dari sisi pendidikan dan akses sosialnya, kalau MUI sendiri akan menyikapi secara tegas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak anak melalui lembaga advokasinya.⁸

Namun hingga saat ini dari kasus-kasus anak terinfeksi HIV/AIDS di Kota Medan dalam hal ini orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, bahkan Negara sekalipun belum mampu menyelenggarakan perlindungan anak dengan baik khususnya terkait anak terinfeksi HIV/AIDS. Oleh Karena itu, beberapa rekomendasi penting untuk dipertimbangkan dalam upaya memberikan perlindungan anak yang menyeluruh terkhusus di Kota Medan, termasuk membangun sistem dan mekanisme perlindungan anak yang harus bekerja rapi dan transparan di masyarakat, yang didukung dengan sistem kesejahteraan sosial, kesehatan, dan penegakan hukum.⁹

Hingga saat ini permasalahan dan perlindungan terhadap anak sebagai orang dengan HIV/AIDS belum tuntas dan komprehensif serta secara spesipik belum dibahas dan diatur dalam Islam termasuk dalam Al-qur’an, hadist, maupun Ijtihad ‘Ulama.

⁸ Syukri Albani, Sekretaris Mui Kota Medan, wawancara pribadi, Medan Jl. Adinegoro, 1 Oktober 2020

⁹ UNICEF, *Pengertian Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Harapan Prima 2002), h. 45

Melalui latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam rangka penyusunan. Kondisi inilah yang menarik untuk dikaji dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul **“Pandangan MUI Kota Medan tentang Perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS (Studi Kasus Lembaga Medan Plus).**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mempunyai banyak sekali hal yang ingin diangkat, agar penelitian ini lebih terarah, maka diperlukan rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari tiga, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS di Medan Plus?
2. Bagaimana pandangan MUI Kota Medan tentang pelaksanaan Perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS di lembaga Medan Plus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS di Medan Plus?
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan MUI Kota medan tentang pelaksanaan perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS di Medan Plus.

D. Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian dan karya ilmiah seperti halnya skripsi, hakikatnya bukan saja sebagai syarat dalam penyelesaian studi, lebih dari itu diharapkan dapat memberikan solusi dan rekomendasi bagi pembaca, peneliti, pemangku kebijakan dan masyarakat. Umumnya Sebagai upaya memperkaya informasi dan wasawasan bersama.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi , dan juga memperkaya khazanah intelektual dikalangan akademisi, terkhusus dalam kajian hukum Islam dan hukum positif yang merupakan produk undang-undang perlindungan anak yang akan ditinjau dengan permasalahan yang ada di masyarakat, utama nya untuk menjawab dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi bagi korban diskriminasi orang dengan HIV/AIDS (ODHA) . Manfaat teoritis lainnya, penulis cantumkan di bawah ini:

- a. Menggali Pandangan dan persepsi MUI Kota Medan tentang perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS di Medan Plus.
- b. Memahami masyarakat untuk menghilangkan stigma negatif terhadap anak terinfeksi HIV/AIDS Sebagai upaya menjaga hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari dikriminasi dan kekerasan.
- c. Memberikan solusi, edukasi dan rekomendasi kepada Masyarakat dan pemangku kebijakan untuk mampu menjawab permasalahan yang terjadi di kalangan anak terinfeksi HIV/AIDS)di Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

Setelah dicantumkan satu persatu manfaat penulisan skripsi ini secara teoritis, maka penting untuk dituliskan manfaat tulisan ini secara praktis, seperti berikut:

- a. Sebagai syarat penyelesaian studi S1 di Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara jurusan Ahwalus Syakhsiyah;
- b. Menambah khazanah dan pustaka ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS Sebagai bahan acuan bagi peneliti setelahnya, tentang kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS.

E. Landasan Teori

Mengenai perlindungan anak hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Perlindungan anak sesuai dengan prinsip agama Islam adalah sesuatu yang diwajibkan, Imam Al-Ghazali Berkata :

“Bahwa anak merupakan amanah bagi kedua orangtuanya. Hatinya yang masih suci merupakan mutiara yang masih polos tanpa ukiran dan gambar. Mereka siap diukir dan cenderung kepada apa saja yang mempengaruhinya. Jika kedua orangtuanya membiasakannya pada kebaikan, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang baik dan bahagia dinya akhirat. Namun, jika dibiasakan berbuat kejelekan dan

dibiarkan seperti binatang, dia akan celaka dan binasa.

Seto Mulyadi Ketua umum lembaga perlindungan anak Indonesia (LPAI) menjelaskan, “Anak-anak yang didiskriminasi adalah anak kita bersama, karena anak yang di diskriminasi bukan hanya dipelihara dan dilindungi oleh keluarga namun perlu sekampung”.

Pentingnya melindungi anak juga dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Rasulullah SAW sangat menyayangi anak-anak. Ibnu Hajar berkata *“Rasulullah SAW amat rendah hati dan sayang kepada anak-anak serta suka memuliakan mereka. Beliau melakukannya sebagai teladan dan pendidikan untuk mereka dan orang tuanya.”* Hal ini diikuti oleh Khalifah Umar bin Khattab, sosok yang banyak ditakuti dan disegani banyak orang, tetapi sangat sayang kepada anak-anak. Dia mengecam kekerasan terhadap mereka. Bahkan, dia menganggap tindakan seperti itu sebagai faktor yang dapat merusak kelayakan seseorang untuk menjadi wali atau pengurus bagi orang lain.

F. Metode Penelitian

Metode mempunyai arti, pengetahuan tentang cara-cara, baik itu cara mengajar, cara mendidik, cara meneliti, dan sebagainya. Kata sinonim dengan penelitian adalah penyelidikan, merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *normative approach* dan *empirical approach*. Pendekatan normatif/ *normative approach*, yakni satu pendekatan yang mengkaji dari aspek norma-norma hukum, baik yang terkandung dalam Alquran dan hadis, maupun Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan lain-lain. Sedangkan pendekatan *empirical approach*, atau pendekatan secara nyata yakni melihat kondisi langsung sesuai dengan kenyataan dalam masyarakat, tentang kewajiban dan tanggung jawab perlindungan terhadap anak terinfeksi HIV/AIDS Di Kota Medan.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah suatu objek yang dijadikan pegangan dalam suatu penelitian, dan nilainya teramat penting, dan harus ada. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan sumber primer di antaranya adalah hasil wawancara yang dilaksanakan dengan cara observasi di tempat penelitian.

Hasil Wawancara dari narasumber, yakni: MUI Kota Medan, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kota Medan Sumatera Utara.

b. Sumber Sekunder

Berbeda dengan sumber primer yang telah disebutkan di atas, sumber sekunder adalah sumber data pengaya dan penyokong dalam sebuah penelitian. Secara umumnya, sumber sekunder adakalanya bisa dikesampingkan, akan tetapi penulis tetap ingin mencantumkan sumber sekunder dalam penelitian ini untuk

menambah bobot dan isi serta kualitas dalam skripsi ini. Sumber sekunder dalam skripsi yang penulis tulis di cantumkan satu persatu, sebagai berikut:

- 1) Peraturan perundang-undangan N0. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Pasal 28 nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
- 2) buku-buku yang membahas tentang anak, HIV/AIDS, di antaranya: Perlindungan anak di Indonesia Dilema dan Solusi nya Karya Farid Wajdi, S.H., M.Hum, Perlindungan anak karya kementerian pemberdayaan perempuan dan departemen sosial Republik Indonesia, pengertian Konvensi hak anak karya unicef, pendidikan remaja sebaya tentang kesehatan kesejahteraan remaja oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Khusus dalam penelitian lapangan, sangat perlu untuk dituliskan lokasi dan waktu penelitian. Sehingga pembaca kelak mengetahui tempat dan waktu dari penelitian ini dilakukan. Tempat atau lokasi penelitian menjadi penting, sebagai pengingat bagi penulis sendiri, dan peneliti yang lainnya, agar jangan melakukan penelitian, seandainya tujuannya adalah untuk memperkaya dan memperbanyak sebuah penelitian.

Waktu penelitian sendiri menjadi amat penting, karena dapat diketahui jangka waktu dan lamanya penelitian ini dilakukan. Selain itu, dapat memberikan informasi dalam penelitian baru atau lamanya sebuah penelitian itu dilakukan. Lokasi dan waktu penelitian, dan penyebab serta alasan lokasi penelitian yang

dipilih, penulis cantumkan di bawah ini:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan tepatnya di jalan Jamin Ginting yaitu Sekretariat dan Rehabilitasi HIV/AIDS Medan Plus dan di jalan Sisimangaraja yaitu kantor MUI Kota Medan. Alasan penulis menjadikan tempat tersebut menjadi lokasi penelitian adalah dikarenakan penulis berdomisili sementara di Kota Medan, sehingga akan banyak membantu dalam mengobservasi, mewancarai, dan juga mengumpulkan data-data penting berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab perlindungan terhadap anak dengan HIV/AIDS di Kota Medan.

b. Waktu Penelitian

Dikarenakan telah banyak informasi yang dikumpulkan sewaktu pra penelitian yang penulis lakukan, maka penulis berharap besar penyelesaian skripsi ini bisa mencapai target yang diinginkan. Diperkirakan penelitian ini dilaksanakan hingga mencapai penyelesaian, berkisar ± 2 bulan Dimulai dari Akhir bulan Februari hingga Akhir bulan April 2020.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga metode, yakni studi kepustakaan/literatur, pengamatan/ observasi, dan yang terakhir dengan cara wawancara. Masing-masing ulasan penulis jelaskan satu persatu di bawah ini:

a. Studi Kepustakaan/ literatur

Sesuai dengan yang telah dicantumkan pada bagian sumber data sekunder dalam penelitian ini, maka dalam studi kepustakaan penulis akan mengumpulkan, menyortir, memilah dan memilih data-data yang diperlukan dalam rangka mendapatkan informasi berkaitan dengan perlindungan anak sebagai orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

b. Pengamatan (observasi)

Setelah data-data didapat dari sumber kepustakaan dan literatur- literatur, maka tahap selanjutnya adalah penulis melaksanakan observasi. Observasi adalah pengamatan secara langsung, dan berhubungan langsung dengan judul yang diteliti, yakni tentang perlindungan anak sebagai orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Wawancara (*interview*)

Selanjutnya tahap yang sangat penting, dan merupakan sumber primer dalam penelitian ini, yakni wawancara/ interview. Adapun teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terbuka dan tertutup. Dimaksudkan dengan teknik wawancara tertutup adalah, sebelum melakukan proses wawancara, penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu sendiri berbeda-beda, sesuai dengan nara sumber yang diwawancarai. Karena dalam proses wawancara ini paling tidak ada 2 golongan, mulai dari MUI Kota Medan, Lsm Medan Plus. Berkaitan dengan wawancara terbuka, adalah pertanyaan yang mungkin penting untuk ditanyakan di luar dari daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

5. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dalam penelitian, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan 3 metode, yakni a). Metode induktif, b). Metode deduktif, c). Metode komperatif.

a. Metode induktif

Metode induktif adalah penarikan kesimpulan dari suatu hal yang sifatnya khusus, kepada yang umum. Maksudnya adalah masalah kewajiban dan tanggung jawab perlindungan terhadap anak dengan HIV/AIDS, yang penulis ambil beberapa sampel, dijadikan acuan untuk pemahaman secara umum dalam masyarakat.

b. Metode deduktif

Metode deduktif, adalah metode menarik suatu kesimpulan dari hal yang umum kepada hal yang khusus. Permasalahan perlindungan terhadap anak terinfeksi HIV/AIDS Di kota Medan, yang menjadi permasalahan umum di kota tersebut, dipahami menjadi hal parsial/ bagian-bagian kecil yang terjadi pada anak.

c. Metode Komperatif

Metode ketiga adalah metode komperatif, yakni metode perbandingan, sesuai dengan macam hukum yang terkandung dalam penelitian ini, baik hukum normative, maupun fakta empiris.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kajian terdahulu, metode penelitian, garis besar isi skripsi.

Bab II Tinjauan umum tentang hak perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari: “Pandangan MUI Kota Medan tentang Perlindungan Anak Terinfeksi HIV/AIDS (ODHA). (Studi Kasus Lembaga Medan Plus). Alasan-alasan terjadinya Diskriminasi yang di kutip dari LSM Medan Plus.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK ANAK

A. Pengertian Hak Perlindungan Anak

1. Hak Perlindungan Anak

Hak Perlindungan anak, yaitu hak anak untuk dilindungi dan segala hal yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara baik. Perlindungan anak diperlukan semua anak, meskipun ada kelompok anak yang mengalami perlakuan buruk dan memerlukan lebih banyak upaya perlindungan.

Hak perlindungan untuk semua anak, antara lain yaitu :

- a. Anak harus dilindungi dari keadaan tidak harmonis dalam keluarga
- b. Anak harus dilindungi dari milik dan rahasia pribadinya (misalnya: surat pribadi, buku harian, dan sebagainya)
- c. Anak harus dilindungi haknya untuk hidup serta pemenuhan kebutuhannya dasarnya secara layal (sandang, pangan, papan)
- d. Anak harus dilindungi agar tidak mengalami putus sekolah.
- e. Anak harus dilindungi dari haknya untuk bermain, beristirahat dan memiliki waktu senggang.

Anak harus dilindungi dari semua pihak, termasuk orang tua atau keluarganya sendiri yang melanggar hak-hak perlindungan anak, misal :

- a. Keluarga : menikahkan anak perempuan dibawah umur, menjadikan anak tenaga kerja pencari nafkah, tidak mengutamakan pemenuhan gizi keluarga padahal bisa membeli rokok atau jajan, dsb.

- b. Masyarakat : tidak mendukung terlaksananya UU perkawinan dari pemerintah, tidak mendukung pola hidup sehat dan bersih, dan lain sebagainya.
- c. Pemerintah : tidak melaksanakan hukum perlindungan terhadap buruh anak, belum menyelenggarakan sarana pendidikan dan kesehatan secara merata, dan sebagainya.¹⁰

Konvensi hak-hak anak tentang perlindungan anak menyebutkan Negara menjamin hak-hak anak tanpa membeda-bedakan (deskriminasi), antara lain yaitu :

- a. Tidak membedakan berdasarkan jenis kelaminnya
- b. Tidak membedakan berdasarkan agama, keyakinan politik atau pendirani lainnya
- c. Tidak membedakan berdasarkan suku, ras, warna kulit, kebangsaan, bahasa
- d. Tidak membedakan berdasarkan status sosial anak, kepemilikan atau ketidakmampuan
- e. Negara mengakui hak-hak khusus anak-anak penyandang cacat mental dan fisik dan hak khusus kelompok minoritas atau penduduk asli
- f. Negara akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak dari kekerasan fisik/mental, penganiayaan, perlakuan salah, pemerasan tenaga, maupun pemerasan secara seksual.
- g. Negara akan menambil langkah-langkah perlindungan terhadap penyalahgunaan dan penelantaran anak.

¹⁰Unicef Jakarta, *Mewujudkan Hak-hak Anak Indonesia* (Bandung: Studio Driya Media 2002), h. 43

- h. Negara mengadakan sistem adopsi, dan mengevaluasi secara priodik penempatan anak pada satu keluarga
- i. Negara akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah perdagangan, penjualan dan penculikan anak.
- j. Negara mengakui hak mendapatkan pengadilan khusus (pengadilan anak) bagi anak-anak yang melanggar hukum
- k. Negara berkewajiban untuk mengembalikan anak kepada keluarganya, baik kedalam maupun diluar negeri (misal : korban penculikan, perdagangan, peperangan, pengungsian dsb)
- l. Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah untuk merehabilitasi anak korban penelantaran (misal : korban pemerasan tenaga/seksual, penganiayaan, perang, pengungsian dsb)

Hak Perlindungan terhadap anak pada umumnya sama hal nya dengan perlindungan anak yang berkebutuhan khusus (*Special Child Rehabilitation*), termasuk anak dengan HIV/AIDS (ODHA) yang harus diberikan hak nya.¹¹

2. Konsep Islam Tentang Hak Perlindungan Anak

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi olah orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban.¹² Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak

¹¹ *Ibid*

¹² Siti Nurjannah, *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*, (Metro. 2019

merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqh) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhānah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri dari asal makna katanya, secara bahasa (etimologis), *hadhānah* merupakan bentuk *masdar*, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Kata ini berasal dari *al-hidhn*, yang berarti *al-janb* (lambung atau rusuk), karena seorang ibu yang menjadi *hādhinah* (pelindung) mengumpulkan anak-anak di lambung (pangkuan)-nya. Adapun menurut istilah, *hadhānah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan.

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadhānah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal tersebut senada dengan perkataan Wahbah Az-Zuhaili Zuhaili bahwa hak-hak anak mencakup lima hal, yaitu: (1) *nasab* (identitas diri); (2) *radhā`* (penyusuan); (3) *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan); (4) *wilāyah* (perwalian);¹² dan (5) *nafaqah* (pemberian nafkah).¹³

Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadhānah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut, antara lain, didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini

¹³ Hani Solihah, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Tasikmalaya: STAINU 2018) h. 39

sebagaimana diungkapkan al-Mawardi diatas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa *wilāyah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadhānah* (pengasuhan dan pemeliharaan).

Islam sebagai agama yang rahmatan *Lil ‘alamin* sesuai dengan panduan syari’at yaitu Al Qur’an dan hadist memerintahkan umat nya agar melindungi anak dari hal-hal yang menjadikannya lemah, terlebih lagi tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak terinfeksi HIV/AIDS.

Sebagaimana Firman Allah dalam Qs. Al- Hujurat (12) disebutkan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا
وَّلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُمۡ بَعْضًا ۚ اَتُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيِّتًا
فَكَرِهْتُمُوْهُ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (Qs. Al- Hujurat (12)).¹⁴*

Begitu juga sabda Rasulullah Muhammad SAW tentang perlindungan nya terhadap anak:

“Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Aqra` bin Habis melihat Nabi saw. mencium Hasan, lalu berkata: “Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak dan tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium.”Rasulullah saw.kemudian bersabda:“Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang.”¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Jakarta: Syamil Cipta Media cet. Ke 5, 2005)

¹⁵ *Ibid*

3. Macam-Macam Hak Anak

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna memiliki hak yang melekat disetiap individu, hak tersebut lebih dikenal dengan hak asasi. Hak asasi melekat ke setiap individu mulai dari lahir hingga meninggal. Hak tersebut diperinci menjadi beberapa hak, beberapa hak yang menjadi turunan hak asasi adalah hak anak dan hak seksual. Hak anak merupakan hak yang dimiliki oleh semua anak sejak didalam kandungan (usia 0-18 tahun). Konvensi Hak Anak (KHA) yang merupakan perjanjian Negara-negara didunia termasuk Indonesia yang diratifikasi ke dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. KHA memiliki 4 prinsip, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, jaminan hidup dan partisipasi anak. 4 prinsip tersebut dalam undang-undang perlindungan anak diratifikasi dan secara garis besar menjadi 4 hak anak, yaitu : Hak Hidup, Hak Tumbuh, Hak Perlindungan, Hak Berpartisipasi.

Selain itu sebagai anak Indonesia, Negara juga menjamin hak-hak sipil bernegara serta perlindungan keluarga terhadap anak sebagai berikut :

a. Nama dan Kebangsaan

Anak didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarga negaraan dan sejauh yang memungkinkan berhak dipelihara oleh orang tuanya.

b. Mempertahankan identitas.

Negara-negara peserta berupaya untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarga negaraan, nama dan hubungan keluarga sebagaimana diakui oleh undang-undang tanpa

campur tangan yang sah.¹⁶

c. Bebas Menyatakan Pendapat.

Anak mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan pendapat: hak ini akan mencakup kebebasan yang terlepas dari pembatasan untuk meminta, menerima dan memberi informasi dan gagasan dalam segala jenis, baik secara lisan, tertulis atau cetakan, dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihan anak yang bersangkutan. Penggunaan hak ini dapat disertai pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi pembatasan ini hanya dapat ditetapkan oleh undang-undang yang diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain dan atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, kesehatan umum, dan moral.

d. Memperoleh Informasi yang Tepat.

Anak berhak untuk memperoleh informasi dan bahan dari berbagai sumber nasional dan internasional, terutama sumber-sumber yang dimaksudkan untuk meningkatkan kehidupan sosial, spritual dan moralnya serta untuk kesehatan rohani dan jasmaninya. Untuk kepentingan ini perlu dilakukan upaya mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang bermanfaat dari segi sosial dan budaya yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Selain itu kerjasama internasional juga perlu dilakukan untuk pengadaan, pertukaran dan penyebarluasan informasi dari berbagai sumber

¹⁶Departemen Sosial RI, *Pedoman Perlindungan Anak* (Jakarta: Direktorat Bina Kesejahteraan Anak 1999), h. 6

kebudayaan internasional dan nasional, pengadaan dan penyebarluasan buku-buku anak, serta mengupayakan perlindungan anak dari informasi dan bahan. bahan yang berbahaya bagi kehidupannya, baik secara sosial, moral, maupun fisiknya.

e. Kemerdekaan Berpikir, Hati Nurani Dan Beragama.

Negara menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani, dan ber juga menghormati hak dan kewajiban orang tua untuk memberi pengarahan ke anak dalam menerapkan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan va sesuai dengan anak. Namun demikian negara juga menggariskan agar manifest kebebasan tersebut harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan umum, dan moral atau hak azasi dan kebebasan orang lain.

f. Kemerdekaan Berserikat dan Kemerdekaan Berkumpul dengan Damai

Negara mengakui hak anak atas kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai. Untuk ini tidak ada pembatasan apapun yang dikenakan untuk melakukan hak-hak tersebut selain yang ditetapkan undang-undang yang diperlukan di dalam masyarakat yang demokratis demi kepentingan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan umum, moral atau untuk melindungi hak dan kemerdekaan orang lain.¹⁷

¹⁷ *Ibid*

g. Melindungi kehidupan pribadi.

Tidak seorang anakpun akan tunduk pada campur tangan sewenang-wenang dan tidak sah atas kehidupan pribadinya, keluarga, rumah tangganya; atau serangan-serangan yang tidak sah atas kehormatan dan reputasinya. Sehubungan dengan hak ini, anak berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti itu.

h. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan yang kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.

Tak seorang anakpun boleh menjalani siksaan atau perlakuan yang kejam atau hukuman yang tidak manusiawi atau yang menurunkan martabat. Hukuman mati dan hukuman seumur hidup tidak akan dijatuhkan tanpa kemungkinan pembebasan untuk kejahatan yang dilakukan anak.¹⁸

B. Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif

1. Bimbingan Orang Tua.

Negara menghormati tanggungjawab hak dan kewajiban orang tua atau para anggota keluarga besar (bila dapat diterapkan) atau masyarakat sebagaimana yang ditentukan oleh adat istiadat setempat, wali yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan untuk memberi pengarahan dan bimbingan yang layak kepada anak dalam penerapan hak-haknya yang diakui oleh Konvensi Hak Anak (KHA), dengan cara yang sesuai dengan

¹⁸ *Ibid*

kemampuannya.¹⁹

2. Tanggungjawab Orang Tua

Negara akan membuat upaya terbaik untuk menjamin pengakuan atas prinsip bahwa kedua orang tua memikul tanggungjawab bersama untuk membesarkan dan mengembangkan anak. Orang tua atau walinya yang sah memikul tanggungjawab utama untuk membesarkan dan mengembangkan anak yang bersangkutan. Kepentingan terbaik anak akan menjadi perhatian utama. Untuk menjamin dan meningkatkan hak-hak anak yang dinyatakan dalam konvensi ini negara akan memberi bantuan yang layak kepada orang tua atau wali yang sah dalam pelaksanaan tanggung jawab membesarkan anak dan akan menjamin pengembangan lembaga-lembaga, fasilitas, dan pelayanan untuk memelihara anak.

3. Seorang Anak Berhak untuk tidak Dipisahkan dari Orang Tua

Negara menjamin bahwa seorang anak tidak akan dipisahkan dari orang tuanya bertentangan dengan keinginan anak, kecuali bila penguasa yang berwenang yang tunduk pada peninjauan kembali oleh pengadilan menetapkan, sesuai dengan undang undang dan prosedur yang berlaku, bahwa pemisahan tersebut diperlukan untuk kepentingan yang terbaik dari anak itu sendiri. Penetapan seperti itu mungkin diperlukan dalam kasus khusus seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tuanya, atau kasus dimana kedua orang tuanya terpisah, dan suatu keputusan yang harus menetapkan tempat tinggal anak tersebut. Untuk anak yang terpaksa terpisah dari orang tuanya

¹⁹ *Ibid*

negara menjamin untuk mempertahankan hubungan pribadi dan hubungan langsung secara tetap dengan kedua orang tuanya, kecuali hal ini bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

4. Penyatuan Kembali Keluarga

Upaya penyatuan kembali anak dengan keluarganya dilakukan dengan cara yang positif, cepat, dan manusiawi. Lebih jauh negara menjamin bahwa permintaan penyatuan kembali keluarga tersebut tidak akan membawa akibat yang merugikan bagi pemohon dan bagi anggota keluarganya.

5. Pemulihan Pemeliharaan Anak

Negara akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin pemulihan pemeliharaan anak dari orang tua atau orang lain yang memikul tanggungjawab keuangan atas anak.²⁰

6. Anak Berhak Mendapatkan Dukungan Dari Lingkungann Keluarga

Seorang anak yang kehilangan lingkungan keluarga baik sementara maupun tetap atau untuk kepentingan terbaik bagi anak, akan berhak memperoleh dukungan dan bantuan dari negara, dan negara menjamin pemeliharaan alternatif untuk anak tersebut yang meliputi antara lain penitipan anak, adopsi atau penempatan pada panti-panti yang sesuai.

7. Adopsi

Negara mengakui dan atau membolehkan sistem adopsi yang dapat menjamin bahwa kepentingan terbaik anak yang bersangkutan dapat merupakan pertimbangan yang paling utama.

²⁰ *Ibid*

8. Memberantas penyerahan anak keluar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali

Untuk memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan tidak dapat kembali tersebut, negara akan meningkatkan persetujuan-persetujuan bilateral dan multi lateral atau penambahan atas persetujuan-persetujuan yang ada.

9. Penyalahgunaan dan Penelantaran

Negara akan mengambil langkah-langkah legislatif administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penyalahgunaan atau perlakuan salah dan penelantaran tindakan melukai anak, atau eksploitasi termasuk penyalahgunaan seksual sementara mereka dalam pemeliharaan orang tua, wali yang sah, atau setiap orang lain yang memelihara anak tersebut. Langkah langkah tersebut juga dilengkapi dengan upaya pencegahan dan upaya identifikasi, pelaporan, rujukan, pemantauan, perlakuan dan tindak lanjut dari pemeliharaan tersebut.

10. Peninjauan kembali secara Periodik Penempatan Anak

Negara mengakui hak anak yang ditempatkan oleh penguasa yang berwenang untuk tujuan pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmaninya yang ditinjau secara berkala yang diberikan kepada anak tersebut dan semua keadaan lain yang terkait dengan penempatannya itu.

C. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Di antara hak-hak anak dalam pandangan Islam ialah:

1. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. ²¹Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain.

Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An`ām (6): 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَلَّوْا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya.²²

2. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi

²¹ Hani Solihah, *Perlindungan Anak Dalam Perpektif Hukum Islam*. (Tasikmalaya: STAINU. 2018) h. 43

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Jakarta: Syamil Cipta Media cet. Ke 5, 2005)

kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb (33):5:²³

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: *Terjemah Arti: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²⁴

3. Hak Mendapatkan Nama yang Baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari`at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama – dalam pandangan syari`at Islam- memiliki arti penting dan pengaruh yang besar.

Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh

Abū Dāwud :

²³ *Ibid*

²⁴ I Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Jakarta: Syamil Cipta Media cet. Ke 5, 2005)

“*Sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian!*”

4. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui.²⁵ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2):233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*²⁶

²⁵ *Ibid*

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Jakarta: Syamil Cipta Media cet. Ke 5, 2005)

5. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya.²⁷

6. Hak Mendapatkah Nafkah (Biaya Hidup)

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil harta si suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Hal itu sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Jama`ah, kecuali al-

Turmuzi sebagai berikut :

Dari `Aisyah, bahwasanya Hindun binti `Utbah berkata, “Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit dan tidak memberiku (nafkah) yang mencukupi (kebutuhan)ku dan anakku, kecuali jika aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya.” Rasulullah kemudian bersabda, “Ambillah yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan baik.”

7. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

`Ali r.a. berkata: “Ajari dan didiklah mereka”. Demikian juga al-Hasan menafsirkannya dengan: “Suruhlah mereka untuk taat kepada Allah dan ajarkanlah kebaikan kepada mereka.”²⁸

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Imam Baihaqi menyampaikan suatu riwayat dari Ibn `Abbas bahwa para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang menjadi hak orang tua. Maka, apakah yang menjadi hak anak?” Rasulullah menjawab: “Membaguskan namanya dan membaguskan pendidikannya.”

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Qur’an. Ketika anak lahir, dianjurkan untuk membacakan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Rafi` yang mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. (H.R. Abu Dawud dan al-Turmuzi).

D. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Konvensi PBB tentang hak-hak anak tentang perlindungan anak menyebutkan:

Negara menjamin hak-hak anak tanpa memeda-bedakan (deskriminasi), antara lain yaitu

- a. Tidak membedakan berdasarkan jenis kelaminnya
- b. Tidak membedakan berdasarkan agama, keyakinan politik atau pendirani lainnya
- c. Tidak membedakan berdasarkan suku, ras, warna kulit, kebangsaan, bahasa

- d. Tidak membedakan berdasarkan status sosial anak, kepemilikan atau ketidakmampuan
- e. Negara mengakui hak-hak khusus anak-anak penyandang cacat mental dan fisik dan hak khusus kelompok minoritas atau penduduk asli
- f. Negara akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak dari kekerasan fisik/mental, penganiayaan, perlakuan salah, pemerasan tenaga, maupun pemerasan secara seksual.
- g. Negara akan mengambil langkah-langkah perlindungan terhadap penyalahgunaan dan penelantaran anak.
- h. Negara mengadakan sistem adopsi, dan mengevaluasi secara priodik penempatan anak pada satu keluarga
- i. Negara akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah perdagangan, penjualan dan penculikan anak.
- j. Negara mengakui hak mendapatkan pengadilan khusus (pengadilan anak) bagi anak-anak yang melanggar hukum
- k. Negara berkewajiban untuk mengembalikan anak kepada keluarganya, baik kedalam maupun diluar negeri (misal : korban penculikan, perdagangan, peperangan, pengungsian dsb)
- l. Negara berkewajiban mengambil langkah-langkah untuk merehabilitasi anak korban penelantaran (misal : korban pemerasan tenaga/seksual, penganiayaan, perang, pengungsian dsb)

Secara Konstitusional Mengenai perlindungan anak, hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 nomor 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

yang berbunyi, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.²⁹

Kemudian secara hukum materil tentang perlindungan anak termaktub pada Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal pada Pasal 1 ayat 1 mendefenisikan anak yaitu: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada pasal 1 ayat 2 berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-hak nya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³⁰

Pada pasal 20 UU No. 35 tahun 2014 berbunyi: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua Wali, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak-anak sebagai ODHA juga harus di penuhi hak nya yaitu hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan termasuk hak berpendidikan sebagai upaya membentuk generasi yang kuat dan tidak lemah.”³¹

²⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI: 2014) h. 66

³⁰Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

³¹*Ibid*

E. Tinjauan Umum HIV/AIDS

1. Pengertian HIV/AIDS

Penyakit AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yaitu menurunnya daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit karena adanya virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). AIDS merupakan gejala penyakit yang diakibatkan oleh Infeksi Mikro-Organisme ganas semisal kanker. AIDS pertama kali di laporkan oleh Michael Gottlieb pada pertengahan tahun 1981 pada kaum homoseksual dan pecandu Narkoba di Los Angeles Amerika Serikat (AS). Dari bentuk penyebaran kasus ini, dapat diduga bahwa agent atau penyebabnya adalah suatu kuman hidup atau dengan kata lain AIDS dapat ditularkan.³²

Adapun hal-hal yang mendasari dapat ditularkannya HIV/AIDS adalah Melalui:

1. Hubungan Seksual tanpa pengaman
2. Melalui Jarum Suntik
3. Melalui transfusi darah
4. Terlahir dari ibu yang mengidap HIV/AIDS
5. Proses menyusui

Di Negara Indonesia, secara resmi kasus AIDS pertama yang dilaporkan adalah pada seorang turis asing di Bali pada tahun 1987. Hingga saat ini melalui data yang di laporkan oleh Ditjen P2P, Kemenkes RI pada tanggal 27 Agustus 2019 menunjukkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yaitu 466.859 yang terdiri dari

³² Rizal Nasution, *Aids dan Narkoba Di Kenal Untuk di Hindari*. (Jakarta: Widyasarana 2000,

349.882 HIV dan 116.977 AIDS.³³

Adapun penularan HIV/AIDS adalah :

1. Penularan lewat Sanggama

Pemindahan yang paling umum dan yang paling sering terjadi adalah melalui hubungan seksual. Disini HIV dipindahkan melalui cairan sperma atau cairan vagina. Adanya luka pada pihak penerima akan memperbesar kemungkinan penularan. Itulah sebabnya pelaku sanggama yang tidak wajar (lewat dubur terutama) yang cenderung lebih mudah menimbulkan luka, memiliki kemungkinan lebih besar untuk tertular HIV.

2. Lewat Transfusi Penularan Darah

Jika darah yang di transfusikan telah terinfeksi oleh HIV, virus itu akan menyebar ke orang lain melalui darah. Ini akan membuat orang tersebut terinfeksi HIV. Risiko penularan melalui transfusi darah ini terjadi hampir 100%.³⁴

3. Penularan Lewat Jarum Suntik

Model penularan lain secara teoretis dapat terjadi melalui akupuntur (penggunaan tusuk jarum) tato, dan tindik. Penularan ini juga terjadi pada penggunaan alat suntik atau injeksi yang tidak sering yang sering dipakai para penggunaan narkoba dan juga suntikan oleh petugas kesehatan liar.

³³ *Ibid*

³⁴ Dinkes Provinsi Sumatera Utara, *Pendidikan Remaja Sebaya Tentang Kesehatan Dan Kesejahteraan Remaja*. (Medan : Dinkes 2017), h. 51

4. Penularan Lewat Kehamilan

Jika ibu hamil terinfeksi HIV, virus tersebut bisa menular ke janin yang dikandungnya melalui plasenta. Risiko penularan ibu hamil ke janin yang dikandungnya berkisar 20% - 40%. Risiko ini mungkin lebih besar kalau sang ibu sudah mencapai stadium kesakitan AIDS (*full blown*).³⁵

Dari penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui apa saja yang membuat HIV bisa tertular. Berikut ini adalah beberapa kegiatan bersama penderita tapi tidak berpotensi tertular virus tersebut.

- a. Berjabat tangan dengan para penderita AIDS.
 - b. Memberikan P3K dengan prosedur yang benar.
 - c. Bermain bersama dengan terinfeksi HIV.
 - d. Berciuman tanpa kontak cairan mulut atau darah dari luka.
5. Tidur bersama penderita AIDS.
 6. Digigit nyamuk atau serangga.
 7. Bertukar pakaian atau barang lain mirip terinfeksi HIV.
 8. BAB atau Buang air kecil di WC umum.
 9. Berenang bersama para penderita AIDS.
 10. Anak yang digendong oleh terinfeksi AIDS.
 11. Naik bus yang penuh sesak dengan para penderita AIDS.
 12. Percikan ludah, batuk, bersin, dari penderita AIDS.
 13. Merawat terinfeksi AIDS sesuai dengan prosedur.

³⁵ *Ibid*

14. Makan dan minum bersama terinfeksi AIDS³⁶

2. Ciri – ciri Terinfeksi HIV/AIDS

Sejak tertular sampai dengan mendapat infeksi oportunistis, tidak mudah mengatakan seseorang mengidap HIV hanya dengan melihat secara fisik. Penyakit ini secara dini hanya bisa diketahui jika dilakukan dengan pengujian di laboratorium. Pengujian dilakukan dengan mengukur adanya zat anti (antibodi) dalam darah penderita. Dalam hal ini seseorang yang tertular HIV melampaui tahapan (stadium) sebagai berikut:

a. Stadium Inkubasi

Virus menginfeksi tubuh dan bersembunyi dalam sel darah putih. Umumnya, sebelum ada gejala apa-apa. Sebagian orang mungkin merasa lelah, kehilangan selera makan, sedikit pembengkakan pada kelenjar getah bening (di ketiak, leher, dan paha) . Pada mada ini, HIV dalam darah belum dapat ditentukan. Namun, penderita sudah bisa menularkan HIV pada orang lain.

b. Stadium Awal (*Window Period*)

Sesudah 3-6 bulan, baru pemeriksaan darah tersebut akan menunjukkan tanda HIV positif atau disebut seropositif. Artinya dalam tubuh orang tersebut telah terbentuk zat anti (antibodi) terhadap virus HIV. Seseorang yang seropositif HIV kemungkinan akan tetap sehat atau menderita tanda atau gejala sakit biasa . Penderita terkadang mengalami pembengkakan pada kelenjar getah bening, penurunan

³⁶ *Ibid*

berat badan, berkeringat , diare dan beberapa infeksi ringan.

c. Stadium Tenang

Masa ini umumnya berjalan sekitar 2-10 tahun (rata-rata 5 tahun) .

Pada masa ini, penderita secara fisik mungkin kelihatan normal atau hanya sakit ringan yang umum. Namun, secara perlahan HIV akan menghancurkan sistem kekebalannya.

d. Stadium AIDS (*Full Blown*)

Pada masa ini, virus akan menghancurkan sebagian besar atau seluruh sistem kekebalan tubuh sehingga mulai tampak adanya infeksi oportunistis. Contohnya adalah radang paru-paru, kanker kulit, TBC, penyakit saraf, penyakit saluran pencernaan, dan berbagai kanker lainnya. Penyakit-penyakit ini sulit disembuhkan. Umumnya, jika keadaan penderita semakin memburuk penyakit tersebut bisa menyebabkan kematian.

Dengan Pemeriksaan darah saja seseorang bisa diketahui apakah tertular HIV atau tidak. Sebenarnya pemeriksaan darah bukan untuk menentukan seseorang terkena HIV atau tidak. Penelitian ini untuk menemukan serum anti terhadap HIV yang masuk kedalam darah. Itu sebabnya dalam stadium inkubasi , pada saat serum anti belum terbentuk , pemeriksaan darah belum diketahui adanya penularan. Namun ternyata HIV sudah ada dalam darah dan bisa menyebar ke orang lain.³⁷

³⁷*Ibid*

Jika seseorang telah seropositif, terhadap HIV, dalam tubuhnya telah mengandung virus tersebut. HIV yang paling besar terdapat dalam darah, cairan vagina, air mani, dan produk darah lainnya. Apabila sedikit darah atau cairan tubuh lainnya dari terinfeksi HIV berpindah secara langsung ketubuh orang lain yang sehat, ada kemungkinan orang itu akan tertular AIDS. Cara penularan yang paling umum melalui sanggama, transfus darah, jarum suntik dan kehamilan. Penularan melalui ludah, kotoran, keringat dll. Secara teoritis mungkin saja bisa terjadi . Namun kemungkinannya sangat kecil.

3. Dampak HIV/AIDS

Dampak Penyakit HIV /AIDS dapat menimbulkan masalah fisik sosial, psikologi dan spiritual pada pasiennya.³⁸ Masalah sosial yang dihadapi ODHA sebagai dampak adanya stigma masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS, Dampak psikologi berupa perasaan depresi, shock, penyangkalan, tidak percaya, depresi, kesepian, rasa tak berpengharapan, duka, marah, dan takut sedangkan dampak spiritual berupa tabah dan bisa mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa dirinya. Tujuan Penelitian untuk mengetahui dampak psikologis, sosial dan spiritual ODHA di yayasan orbit Surabaya. Sampel penelitian adalah pasien HIV/AIDS yang sudah menderita selama 6 bulan.

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui dampak psikologis, sosial dan spiritual ODHA. Hasil penelitian sebagian besar (55,2%) berusia 31-35 tahun dan (4,7%) berusia 26-30 tahun. Sebagian besar (73,6%) berjenis kelamin laki-laki dan (26,3%) berjenis kelamin perempuan. Hasil penelitian tentang dampak psikologis, didapatkan

³⁸<http://www.litbang.kemendes.com.go.id> diakses pada 22 Desember 2020

bahwa (31%) pasien memiliki dampak psikologis positif dan sebagian besar (69%) memiliki dampak psikologis negatif terhadap penyakit HIV/AIDS. Untuk dampak sosial didapatkan bahwa (44,7%) pasien HIV/AIDS memiliki dampak sosial positif terhadap penyakitnya. (55,2%) memiliki dampak sosial negatif terhadap penyakit HIV/AIDS. Sedangkan dari dampak spiritual didapatkan bahwa sebagian besar (63,1%) memiliki dampak spiritual positif terhadap penyakit HIV/AIDS dan (36,8%) memiliki dampak spiritual negatif terhadap penyakit HIV/AIDS.

4. Pencegahan dan Penanganan HIV/AIDS

Kita semua, khususnya remaja, harus "melindungi diri" dari AIDS. Ini penting karena, kalau seorang remaja tertular HIV, keseluruhan cita-cita dan masa depannya bisa hancur. Secara mudah, perlindungan dari AIDS dilakukan dengan : Abstinece alias puasa bagi remaja yang belum menikah. Jangan dekat-dekat dengan sanggama. Jauhkan diri dari zina. Onani atau masturbasi merangsang sendiri sendiri sehingga puas (orgasme) sebenarnya kurang baik. Namun, risikonya paling kecil. Jadi, dalam keadaan yang benar-benar tidak kuasa menahan diri dan tak mampu berpuasa, onani dapat dijadikan jalan keluar. Asal jangan menjadi kebiasaan.

- a. *Be faithful* alias setia pasangan hidup bagi mereka yang sudah menikah. Hanya bersanggama dengan pasangan setianya. Sebagian besar dengan satu suami dengan satu istri. Dalam keadaan khusus, seorang suami bisa beristrikan dua hingga empat. Yang penting, kesetiaan dari semua pihak, baik istri maupun suami. Disinipun, jika

suami berpisah dalam waktu lama, onani merupakan jalan keluar sementara yang paling tidak beresiko.

- b. Condom alias kondom bagi mereka yang berada dalam keadaan-keadaan khusus seperti para suami atau remaja yang tidak kuat puasa atau tidak setia (ataupun onani) dan masih tergolong melakukan zina. Pemakaian kondom akan melindungi mereka dari penularan PHS dan AIDS. Ini juga bisa melindungi istri atau pacar mereka dari penularan penyakit. Bagi para tuna susila, patut ditumbuhkan anjuran pemakaian kondom pada pasangan kencan mereka.

Dalam keadaan darurat, misalnya pasangan suami istri yang salah satunya menderita PHS ataupun AIDS, pemakaian kondom amat dianjurkan untuk mencegah penularan penyakit kepada pasangan. Yang penting dalam pemakaian kondom adalah (sambil dipraktikkan) melindungi keseluruhan penis dan di pakai sepanjang proses sanggama untuk menghindari sentuhan antara penis dan vagina.

5. Tambahan Pencegahan yang Sangat Penting

Hindari transfusi darah jila terpaksa melakukan transfusi, yakinkan bahwa darah yang dipakai telah diperiksa oleh Unit Kesehatan Transfusi Darah (UKTD) PMI sebagai darah bebas HIV (juga bebas hepatitis, malaria, sifilis).

- a. Hindari suntik menyuntik. Sebagian besar obat sama lebih efektif dari pada disuntikkan, yakinkan jarum dan tabung suntiknya baru dan belum dipakai orang lain.

- b. Berhati-hatilah dalam menolong orang luka dan berdarah. Gunakan prosedur P3K yang baku dan aman. Bila ada suatu tanda atau gejala yang meragukan, secepatnya periksa Ke dokter.³⁹

Penanganan HIV/AIDS, Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral (ARV). ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain *Etravirin*, *Efavirenz*, *Lamivudin*, *Zidovudin*, dan juga *Nevirapine*.

Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus dan sel CD4 untuk menilai respons terinfeksi terhadap pengobatan. Hitung sel CD4 akan dilakukan tiap 3–6 bulan. Sedangkan pemeriksaan HIV RNA, dilakukan sejak awal pengobatan, lalu dilanjutkan tiap 3–4 bulan selama masa pengobatan.

Agar perkembangan virus dapat dikendalikan, terinfeksi harus segera mengonsumsi ARV begitu didiagnosis mengidap HIV. Risiko terinfeksi HIV untuk terserang AIDS akan semakin besar jika pengobatan ditunda, karena virus akan semakin merusak sistem kekebalan tubuh. Selain itu, penting bagi terinfeksi untuk mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Konsumsi obat yang terlewat hanya akan membuat virus HIV berkembang lebih cepat dan memperburuk kondisi terinfeksi.

³⁹<http://www.holodoc.com> diakses pada 30 Januari 2021

Segera minum obat jika jadwal konsumsi obat terinfeksi dan tetap ikuti jadwal berikutnya. Namun jika dosis yang terlewat cukup banyak, segera bicarakan dengan dokter. Kondisi terinfeksi juga memengaruhi resep atau dosis yang sesuai. Dokter juga dapat menggantinya sesuai dengan kondisi terinfeksi. Selain itu, terinfeksi juga boleh untuk mengonsumsi lebih dari 1 obat ARV dalam sehari.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG MEDAN PLUS

A. Sejarah Berdirinya Medan Plus

Medan Plus lahir di kota Medan pada tanggal 23 September 2003 yang digagas oleh 4 orang yakni : Eban Totonta Kaban, Tori Brahmna dan 2 orang lainnya tidak ingin disebutkan namanya. Gagasan untuk membentuk sebuah dukungan diawali ketika setelah melewati masa awal yang sulit, harus menjalani hidup dengan HIV dan lepas dari jeratan narkoba, maka muncul keprihatinan bagaimana dengan orang lain yang mengalami masalah yang sama. Bahwa percaya dengan membantu orang lain (terutama yang senasib) akan mendapatkan kekuatan. Dengan sebuah kesamaan pemikiran yaitu, *“tidak penting berapa lama hidup, tetapi lebih penting apa yang bisa dilakukan selama hidup”*. Dari kesamaan pemikiran itulah maka terbentuklah sebuah, Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) yang diberi nama Medan Plus Support (MPS).⁴⁰

Namun dalam perjalanan, Medan Plus berubah menjadi sebuah organisasi berbadan hukum pada Juni 2006. Merubah strategi pendudukan komunitas, dari dukungan secara individu menjadi dukungan dengan pembentukan organisasi berbasis komunitas lainnya diberbagai wilayah di Sumatera Utara dan Aceh. Dalam implementasinya, Medan Plus merupakan sebuah Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) yang bernama Medan Plus Support (MPS) .

Medan Plus Support (MPS) sendiri berdiri sejak tanggal 23 September 2003. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan MPS semakin bertambah dan

⁴⁰Medan Plus, *Perjalanan Yayasan Medan Plus dalam Program HIV/AIDS* (Medan : Medan Plus. 2016) h 1

tuntutan anggota juga semakin meningkat. Melihat keadaan ini, Medan Plus Support (MPS) berinisiatif untuk mengembangkan tugas dan fungsinya. Yang pada akhirnya, tanggal 1 Juni 2005 Medan Plus Support (MPS) menjadi sebuah lembaga resmi yang bernama Medan Plus.

Pada 11 Januari 2016, seiring dengan tuntutan profesionalitas dan keseriusan membuat lembaga dengan tujuan utama untuk menjadi wadah komunitas ODHA dan korban narkoba menjadi berdaya, maka badan pengurus Medan Plus berinisiatif untuk membuat organisasi ini menjadi sebuah yayasan, yaitu Yayasan Medan Plus.

Hingga saat ini Yayasan Medan Plus (Juni 2018) telah mendampingi 5114 Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) dari layanan rumah sakit dan puskesmas, diantaranya : Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Rumah Sakit Haji Medan, Rumah Sakit Bhayangkara Medan, RSUD. DR. Pringadi Medan, Rumkit Putri Hijau (Kesdam) Medan, RSUD Imelda Medan, PKM Helvetia, PKM Padang Bulan, PKM Teladan, PKM Medan Deli, PKM Belawan, PKM Glugur Darat, Klinik Rutan dan Lapas Tanjung Gusta, RSUD Djoelham Binjai, RSUD Kabanjahe, RSUD Djasamen Saragih Pematangsiantar, PKM Tomuan, PKM Batu Anam, RSUD H. Abdul Manam Simatupang Simatupang Kisaran, RSUD Dr. Tengku Mansyur Tanjung Balai, RSUD HKBP Balige, RSUD Deli Serdang, RSUD Rantau Parapat, RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, RSUD Sungai.


Liat Pangkal Pinang, RSUD M. Yunus Bengkulu, PKM Penurunan Bengkulu dan PKM Kandanf Bengkulu.

1. Tujuan Berdirinya Medan Plus

Visi : Menghapus Stigma dan Diskriminasi terhadap ODHA dan Korban Narkoba.

Misi : Meningkatkan mutu hidup ODHA & Korban Narkoba mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi ODHA dan Korban Narkoba.

2. Struktur Organisasi Medan Plus STRUKTUR



3. Dasar Hukum Medan Plus

Nama Organisasi : Yayasan Medan Plus
Status hukum Organisasi : Akte No. 02 11 Januari 2016

4. Zona Wilayah Medan Plus

Alamat : Jl Jamin Ginting Pasar 7 No 45 Padang
Bulan Medan Selayang Telepon : (061)
42403700
Email : medanplus@yahoo.com⁴¹

B. Pelaksanaan Perlindungan Anak terinfeksi HIV/AIDS Di Lembaga Medan Plus

Pada dasarnya yang dilakukan oleh Yayasan Medan Plus juga dapat dilakukan oleh KDS, MPS, KDS PERMATA, KDS IDU dan KDS Cahaya Bulan dan lain-lain. Sebab, segala perencanaan sampai kepada pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Medan Plus antara lain :

1. Pertemuan Bulanan

Pertemuan bulanan, dilakukan sekali dalam sebulan yang dihadiri oleh ODHA, dan OHIDHA Medan Plus diseluruh kabupaten/kota wilayah intervensi Yayasan Medan Plus. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota masing-masing KDS, dengan dukungan dana dari Yayasan Spiritia. Tujuan dari kegiatan pertemuan bulanan ini adalah :

⁴¹*Ibid*

- a. Untuk mempererat silaturahmi antara komunitas dengan Medan Plus.
- b. Untuk memantau kepatuhan terapi ARV teman-teman ODHA, agar tidak terjadi lost follow up.
- c. Untuk mengingatkan kembali kewajiban dan tanggung jawab klinis dampingan, dan
- d. Untuk berdiskusi tentang keluhan dan kendala pada teman-teman ODHA maupun dilayanan.⁴²

2. Sosialisasi

Banyak cara yang bisa dilakukan menyuarakan isu HIV AIDS dimasyarakat, salah satunya adalah sosialisasi. Selama ini Yayasan Medan Plus melakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkeselamatan baik itu di Masyarakat, Pemerintahan, Universitas, Sekolah, Kelompok Masyarakat, Lapas, Rutan serta kegiatan-kegiatan keagamaan di Sumatera Utara. Target dari kegiatan sosialisasi adalah untuk memberikan informasi yang benar tentang HIV AIDS, TBC dan Narkoba di masyarakat.

3. Pendampingan

Salah satu programnya Yayasan Medan Plus adalah melakukan pendampingan, dimana Yayasan Medan Plus memiliki 23 PS (Pendukung Sebaya) yang berada di 9 Kabupaten/Kota, 23 orang PS (Pendukung Sebaya) tersebar di : Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Rumah Sakit Haji Medan, Rumah Sakit Bhayangkara Medan, RSUD. DR. Pringadi Medan, Rumkit Putri Hijau (Kesdam) Medan, RSUD Imelda Medan, PKM Helvetia, PKM Padang Bulan, PKM Teladan, PKM Medan Deli, PKM Belawan,

⁴² *Ibid*

PKM Glugur Darat, Klinik Rutan dan Lapas Tanjung Gusta, RSUD Djoelham Binjai, RSUD Kabanjahe, RSUD Djasamen Saragih Pematangsiantar, PKM Tomuan, PKM Batu Anam, RSUD H. Abdul Manam SimatupangSimatupang Kisaran, RSUD Dr. Tengku Mansyur Tanjung Balai, RSU HKBP Balige, RSUD Deli Serdang, RSU Rantau Parapat, RSUD Depati Hamzah Pangkal Pinang, RSUD Sungai Liat Pangkal Pinang, RSUD M. Yunus Bengkulu, PKM Penurunan Bengkulu dan PKM Kandanf Bengkulu.

Dalam melakukan pendampingan terhadap Kelompok Dampungan (KD) , Pendukung Sebaya (PS) memiliki cara dan strategi dalam melakukan pendekatan terhadap KD diantaranya :

- a. Pendekatan baik personal maupun keluarga KD.
- b. Menggali informasi dari KD terkait penerimaan status.
- c. Memberikan informasi terkait HIV AIDS bagaimana cara penularannya dan pencegahannya, termasuk prosedur layanan dan pengobatan.
- d. Kunjungan kerumah KD (Home Visit) untuk memantau KD dalam kepatuhan berobat sekaligus melibatkan keluarga dalam pengawasan minum obat.
- e. Mensosialisasikan kepada keluarga ataupun orang terdekat KD agar tidak memberikan stigma maupun diskriminasi kepada KD.
- f. Memberikan dukungan kepada KD lama di layanan maupun melalui telepon terkait progres kepatuhan terapi ARV maupun keluhan-keluhan yang dirasakan.

Selain pendampingan yang dilakukan Pendukung Sebaya Yayasan Medan Plus juga melakukan pertemuan dengan klien Dampingan (KD) untuk memberikan penguatan terkait kepatuhan terapi ARV bagi yang sudah terapi dan yang belum terapi ARV diberikan penguatan /dukungan agar klien mau memulai terapi ARV. Kegiatan ini dilakukan diseluruh layanan dampingan Yayasan Medan Plus.

4. Advokasi

Tantangan dan hambatan dalam implementasi program sangat dirasakan dampaknya bagi sebuah gerakan baik individual, organisasi maupun lembaga. Seperti halnya Yayasan Medan, hingga saat ini masih banyak kendala dalam mengimplementasi program penanggulangan HIV AIDS di Sumatera Utara. Walaupun sudah adak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah namun masih belum sesuai harapan dalam pelaksanaannya.⁴³

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam sebuah advokasi agar tercapai maksud dan tujuan. Yayasan Medan Plus bersama dengan Stakeholder menyuarkan aspirasi terkait program penanggulangan terkait HIV AIDS di Sumatera Utara melalui lembaga legislatif melalui aksi damai di gedung DPRD provinsi Sumatera utara. Yayasan Medan Plus juga berkoordinasi dalam implementing program dengan pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota dal setiap kegiatan-kegiatan penanggulangan HIV AIDS. Selain itu Yayasan Medan Plus juga melibatkan Stakeholder seperti NGO lokal, legislatif maupun CSR.

⁴³ *Ibid*

5. Konseling

Yayasan Medan Plus memiliki layanan konseling sebaya terkait HIV AIDS dan konseling Adiksi/Narkoba. Untuk layanan konseling sebaya terkait dengan HIV AIDS berada di devisi HIV AIDS sedangkan untuk layanan Adiksi/Narkoba berada di layanan rehabilitasi narkoba di Pasar 7 Tanjung Padang Bulan, Lau Chi Medan Tuntung, Kabanjahe dan Binjai.

6. Pelatihan /Peningkatan Kapasitas

Untuk meningkatkan kualitas SDM staf maupun relawan , Yayasan Medan Plus melakukan serangkaian kegiatan pelatihan- pelatihan yang melibatkan semua staf maupun relawan baik yang diselenggarakan oleh Yayasan Medan Plus maupun lembaga lainnya.

Yayasan Medan Plus juga memberikan pelatihan bagi komunitas ataupun perkumpulan. Harapan besar Yayasan Medan dengan memberikan informasi maupun pelatihan kepada staf, relawan, komunitas maupun perkumpulan agar informasi tentang HIV AIDS.⁴⁴

⁴⁴*Ibid*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan dan Faktor-faktor Penghambat Terealisasinya Perlindungan Anak di Lembaga Medan Plus.

Pelaksanaan perlindungan anak merupakan tanggungjawab semua lapisan masyarakat, mulai dari keluarga dan ketetanggaan, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan anak itu sendiri. Keluarga dan ketetanggaan bertanggungjawab untuk memberikan pendidikan dasar, disiplin kehidupan, nilai-nilai, dan norma-norma kepada anak. Anak harus mampu melakukan hubungan yang baik dalam keluarga dan juga dengan tetangganya.⁴⁵

Sekolah bertanggungjawab untuk mendidik anak kearah berpikir rasional dan logis agar mampu membedakan yang baik dan buruk, positif dan negatif, dan terutama membuat anak kreatif dan inovatif.

Pemerintah berfungsi sebagai lembaga legislatif, eksekutif, dan judikatif dalam pelaksanaan perlindungan anak. Sebagai lembaga legislatif, pemerintah berupaya untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang menyangkut perlindungan anak. Sedangkan sebagai lembaga eksekutif, pemerintah harus selalu di depan untuk mengambil keputusan yang menyangkut perlindungan anak, dan sebagai lembaga judikatif pemerintah bersikap sebagai pihak yang netral dalam memberikan keadilan terhadap semua hak, kepentingan, kesempatan, dan kebutuhan anak

⁴⁵ Arinta Dea Dini Singgi, *Tinjauan Peraturan Perundang-undangan Indonesia terkait HIV berdasarkan HAM Internasional* (Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum 2016)

Masyarakat yang dimaksud adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Sosial, organisasi formal, lembaga keagamaan, dan media. Mereka bertanggungjawab dalam pelaksanaan perlindungan anak untuk memberikan pelayanan langsung terhadap anak yang bermasalah.

Dalam rangka mengimplementasikan perlindungan anak yang komprehensif, Medan Plus sebagai lembaga kemasyarakatan/LSM yang profesional dalam rangka pengjangkauan dan pendampingan anak mengutarakan beberapa Program-program dan persoalan yang mereka hadapi dalam proses pelaksanaan perlindungan yang baik.

Oleh karena itu perhatian terhadap perlindungan anak dengan HIV/AIDS mesti ditingkatkan, sebagai upaya menjaga generasi bangsa Indonesia terkhusus di Kota Medan melalui pencegahan dan penanganan. Sejatinya perlindungan anak HIV/AIDS melalui pendampingan korban juga dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Medan Plus.

Menurut penuturan Direktur Umum Medan Plus Bapak Erwin menyampaikan ⁴⁶

“Bahwasanya Medan Plus selama ini sudah memberikan perhatian yang baik dan selalu mendorong untuk perlindungan anak dengan HIV/AIDS. Medan Plus sebagai lembaga pendampingan anak HIV/AIDS, sangat menjaga kode etik kerahasiaan masing-masing anak yang terinfeksi baik yang kita dapatkan sendiri atau dari aduan masyarakat. Namun dalam hal penanganan, Medan Plus menghadapi banyak tantangan termasuk mengenai pengobatan, oleh karena itu Medan melibatkan uluran tangan SKPD atau masyarakat untuk dapat membantu dari sisi kesehatan dan lain-lain.

Adapun beberapa Faktor yang menjadi penghambat bagi Medan Plus adalah Sejahtera ini kecenderungan yang muncul pada saat mendampingi anak-anak HIV/AIDS ini sering sekali ditemukan anak yang terhambat di

⁴⁶Hasil Wawancara dengan Erwin, Direktur Utama Medan Plus, wawancara pribadi, Medan Jl. Jamin Ginting, 25 Januari 2021

persoalan jaminan kesehatan seperti BPJS, Kartu Keluarga (KK), dikarenakan status keluarga anak-anak tersebut tidak jelas. Sedangkan desakan untuk pengobatan anak butuh waktu yang cepat, sehingga dalam hal penanganan anak dengan HIV/AIDS tersebut memerlukan dana pribadi atau donasi.”

Kemudian Bapak Erwin direktur Medan Plus juga menuturkan bahwa

“Ada banyak polemik ditangani dan dihadapi oleh Lembaga Medan Plus mengenai persoalan anak terinfeksi HIV/AIDS bahwa anak dengan HIV/AIDS yang didiskriminasi dari lingkungan dimana anak tersebut tinggal. Hal tersebut terjadi karena minimnya informasi dengan baik tentang HIV/AIDS sehingga memunculkan stigma negatif kepada anak terinfeksi HIV/AIDS, sebab menjadi momok yang menakutkan terhadap penularannya, sehingga banyak orang yang menjauhi atau mendiskriminasinya, padahal notabene anak-anak tersebut tidak mau terlahir dalam posisi terinfeksi HIV/AIDS.

Kemudian, tak hanya itu dalam periode beberapa tahun ini Medan Plus juga dititipkan anak HIV/AIDS oleh dinas social kabupaten/kota karena pihak keluarga sudah tidak adalagi dan dinas social menganggap bahwa Medan Plus lah yang focus pada isu-isu HIV/AIDS. Namun begitupun Medan Plus memerlukan perhatian dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk memperhatikan persoalan ini, kendati setiap tahunnya anak terinfeksi HIV/AIDS semakin bertambah.

Oleh karena itulah, dengan banyaknya kasus pendampingan anak HIV/AIDS ini, kemudian dengan segala keterbatasan Medan Plus, perlu Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan Shelter/Rumah Khusus untuk menaungi anak-anak HIV/AIDS agar terfasilitasi pendidikan dan kesehatannya di tempat yang nyaman bagi anak HIV/AIDS agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan terhindar dari tindakan diskriminasi dan kekerasan. Adapun harapan Medan Plus terhadap pemerintah ataupun organisasi keagamaan sebagai instrument hukum adalah :

Pertama, Medan Plus berharap perlu adanya keterlibatan semua elemen unsur SKPD, masyarakat, organisasi keagamaan dalam menyikapi isu perlindungan anak HIV/AIDS, termasuk melalui Dinas Pendidikan yaitu upaya preventif kepada SD,SMP,SMA, Perguruan Tinggi.

Kedua, Lembaga yang konsetarasi dibidang HIV/AIDS harus konsisten dan profesioanal dalam melaksanakan tugas, tidak hanya bersifat ceromnial.

Ketiga, perlu adanya upaya-upaya preventif dari berbagai elemen, termasuk tokoh-tokoh agama yang teraparar informasi HIV/AIDS dengan baik dan benar, sehingga dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan konsep Islam dan pendekatan keruhanian.

Keempat, upaya memahami masyarakat dan membuang stigma negatif dengan memberdayakan lembaga KPA (Komisi penanggulangan

AIDS) untuk memahami masyarakat dengan edukasi yang mengaktifkan program penyuluhan/sosialisasi.

Kelima, perlu perhatian agama terhadap isu HIV/AIDS ini termasuk di Pondok pesantren, melalui yang penulis terima ada banyak ditemukan kasus perlakuan homo seksual/suka sesama jenis yang terbentuk karena lingkungan, yang ditakutkan dapat berefek terhadap infeksi HIV/AIDS.

Sejauh ini, Untuk Peraturan HIV/AIDS sendiri belum ada untuk Kota Medan, masih pada tahap prolegda. Dan kita melihat dilapangan bahwa program-program yang di adakan oleh biro pemberdayaan perempuan dan anak, anak terinfeksi HIV/AIDS sangat minim perhatian. Padahal persoalannya sama dengan anak-anak terlantar dan disabilitas. Sebab anak HIV/AIDS termasuk anak dengan kebutuhan khusus.

Medan Plus berupaya memperjuangkan poin-poin penting terhadap perbaikan anak dengan HIV/AIDS, dengan pelayanan yang selayaknya, setara dengan anak-anak yang lainnya. Melalui data yang penulis terima bahwa Medan Plus menemukan banyak anak dari Umat Islam yang terinfeksi HIV/AIDS hingga mencapai 50%, pemerintah dan didukung oleh lembaga-lembaga lainnya mampu membentuk regulasi, namun tidak hanya sebatas regulasi akan tetapi dapat terimplementasi.

Selain itu, Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibuk Asih⁴⁷ yaitu Pendamping anak-anak terinfeksi HIV/AIDS sekaligus pengurus di lembaga Forum Peduli anak HIV Sumatera Utara yang secara langsung turun menjangkau anak-anak terinfeksi HIV/AIDS ke beberapa panti asuhan dan lembaga rujukan lainnya seperti Rumah sakit yang mengungkapkan beberapa persoalan perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS yang di temukan dilapangan mengutarakan bahwa

Sejauh ini, Pendampingan anak terinfeksi HIV/AIDS yang telah di oleh Medan Plus Sudah cukup banyak, kurang lebih sebanyak 139 orang. Dalam Hal Pendampingan, sejauh ini tidak pernah open status ke anak tersebut bahwasanya anak tersebut terinfeksi virus HIV/AIDS, karena hal tersebut dapat mematikan mental si anak. Bukan hanya anak bahkan orang tua saja perlu kesiapan mental. Kalau selama ini Medan Plus bersama anak dengan HIV/AIDS, pertiga bulan mengumpulkan anak-anak tersebut, serta memberikan edukasi dan bermain. Kemudian kita beri obat yang diberi istilah vitamin.

⁴⁷Hasil Wawancara dengan Asih, Pendamping Anak HIV/AIDS, wawancara pribadi, Medan Jl. Jamin Ginting, 25 Januari 2021

Dalam hal pendampingan Kesulitan yang dihadapi adalah pendamping belum bisa open status kepada anak-anak tersebut, yang ditakutkan adalah tindakan diskriminatif atau bully dari anak-anak yang lain. Namun ada juga beberapa anak yang didampingi sudah tau statusnya seperti yang sudah berusia 15 tahun.

Pelaksanaan teknis oleh pendamping di Medan Plus dalam hal mendampingi anak sangat susah, karena memerlukan psikolog yang betul-betul mengerti untuk berkomunikasi dengan mereka, karena kebanyakan dari anak-anak ini mereka terdampak ya dari orang tua nya, bukan karena perbuatan mereka sendiri.

Dalam hal berkomunikasi, pendamping melakukan Media yang paling efektif dalam menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan anak terinfeksi HIV/AIDS adalah Melalui sarana bermain, seperti Dongeng yang Bergandeng dengan Genre dari BKKBN untuk mengajak anak-anak bermain.

Tujuan Perlindungan terhadap anak terinfeksi HIV/AIDS belum terwujud dengan konprehensif khususnya di Kota Medan. Bahkan Lembaga Badan Perempuan dan Anak saja belum begitu aware dengan persoalan anak HIV/AIDS. Bahkan ada di salah satu sekolah yakni sekolah HKBP nainggolan, samosir yang di keluarkan pihak sekolah karena anak tersebut terinfeksi HIV/AIDS, namun begitu pun anak tetap mengikuti home schooling di tempat anak tersebut tinggal

Namun di Kota Medan sendiri juga ada dua kasus yang di tolak oleh pihak sekolah yakni anak TK dan SD, namun Medan Plus dalam hal ini memberikan pemahaman kepada pihak sekolah, sehingga dapat diterima kembali.

Harapannya Saya sebagai pendamping adalah bahwa :

1. Perlu ada perhatian khusus bagi anak dengan HIV/AIDS, karena anak-anak tersebut tidak dapat disamakan dengan anak dengan gizi buruk, melainkan perhatian selayaknya anak dengan berkebutuhan khusus.
2. anak yang orang tuanya sudah tidak ada. Supaya dipermudah administrasinya dengan mengeluarkan BPJS kesehatan, karena anak-anak tersebut sangat membutuhkan proteksi penguatan tubuh yang sebenarnya sama juga dengan orang dewasa.
3. dibentuk shelter Khusus buat orang Dengan HIV/AIDS, untuk memfasilitasi mereka sampai anak tersebut tumbuh mandiri. mengingat ke depan hari anak dengan HIV/AIDS ini akan semakin bertambah
4. segera eksekusi regulasinya, yaitu PERDA Kota Medan yang sudah dalam uji akademis, untuk memastikan poin-poin perlindungan anak HIV/AIDS.
5. perlu adanya pemberian nutrisi kepada anak-anak tersebut, melalui Dinas Soisal untuk pembuatan JADUP (Jaminan Biaya Hidup), untuk menjamin hidup, tumbuh, kembangnya anak sebagai generasi yang produktif.

6. Perlu dorongan lembaga-lembaga keagamaan secara aktif karena kasus yang Medan Plus dampingi ada beberapa anak-anak HIV/AIDS yang Beragama Islam, ditampung di panti asuhan nasrani. Karena kurangnya support dari lembaga keagamaan Islam.

Oleh karena itu, pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik (*the best interest of child*) bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.”

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibuk Keumala⁴⁸ yaitu Direktur Utama Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Sumatera Utara yang bergerak profesional dibidang perlindungan anak yang bermasalah dengan hukum, pendidikan, kesehatan di bawah Lembaga Internasional NGO Global Fun mengemukakan

“bahwa persoalan perlindungan anak HIV/AIDS sangat tidak diperhatikan, dengan melihat anak yang berkebutuhan umum efektif dan terealisasi dengan baik.

Dalam undang-undang perlindungan anak, klasifikasi anak dengan HIV/AIDS masuk dalam claster Children Kids Special Protection (CNPSA). Bahkan ketika melihat perhatian pemerintah di Sumatera Utara saja masih sangat minim, sedangkan penderita yang setiap tahunnya meningkat dan rujukan nya masih sedikit.

Kemudian seperti Ibu-ibu yang sudah terinfeksi, apakah mereka pro aktif mencegah supaya anak dalam rahimnya tidak tertular virus HIV/AIDS ? hal itu memerlukan program Prevention Mother to Children Transmission (PMTCT) dengan meminum ARV untuk menjaga supaya anaknya tidak ketularan. Maka perlu adanya Pusat pelayanan khusus (Posyansus) bagi mereka.

Persoalan HIV/AIDS bukanlah persoalan yang baru, namun pemerintah sangat kurang memperhatikan sinergi dengan para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dibuktikan dengan minimnya respon pemerintah Kota Medan semisal audiensi dengan LSM.

Kembali lagi bahwa Regulasi terkait dengan Perlindungan anak di Kota Medan masih belum ada. Bahkan PERDA dari turunan Undang-Undang Perlindungan Anak saja tidak ada, bagaimana pemerintah membuat suatu aturan khusus misalnya penatalaksanaan anak dengan penyakit medis yang akut semisal HIV/AIDS, sedangkan payung hukumnya masih belum ada.

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Keumala, Direktur Utama Pusat Kajian Perlindungan Anak, wawancara pribadi, Medan Jl. Abdul Hakim, 4 februari 2021

Pemerintah Kota Medan dituntut membentuk PERDA perlindungan anak kemudian dibuatlah turunan-turunannya yang menyebutkan situasi-situasi yang lebih spesifik, bahkan sudah bertahun-tahun diperjuangkan dan sekarang statusnya PERDA perlindungan anak Kota Medan itu sudah sampai kepada Prolegda (Proses Legislasi Daerah) yang sudah serah terima dengan DPRD Kota Medan, dan DPR sudah menyatakan ini masuk Prolegda, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Kota Medan.

PKPA secara kelembagaan untuk menghadapi persoalan anak HIV yang berhadapan dengan Hukum dan Advokasi yaitu :

- a. Kasus diskriminasi di Toba Samosir yang diskriminasi oleh pihak sekolah, dengan mengeluarkan sebanyak 5 anak dari TK,SD,SMP karena stigma HIV/AIDS.
- b. Kasus Korban sodomi anak usia 9 tahun di Kota Medan, dan ternyata pelakunya adalah positif HIV/AIDS, yang damping kasus hukumnya, sedangkan untuk pendampingan klinisnya kita serahkan ke Medan Plus.

Dalam rangka pelaksanaan program, keterlibatan kerjasama PKPA dengan lembaga keagamaan pernah mengadakan diskusi dengan tokoh agama terkait isu pernikahan dini/anak, mencoba membuka wacana dari berbagai sudut pandang seperti dari perspektif agama, kesehatan, social dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan Program diskusi tentang pekerja anak dan kita melibatkan tokoh agama, namun waktu itu tokoh agama non Muslim. Bahkan kita buat buku bersama dengan tokoh BNKP Nias waktu itu tentang Panduan Khutbah Sekolah minggu.

Namun begitupun dalam pelaksanaan program perlindungan anak membutuhkan uluran tangan tokoh-tokoh muslim, karena memang PKPA mengenai isu HIV/AIDS belum pernah mendiskusikannya dalam perspektif agama.

Peran tokoh agama sangat besar terhadap pencegahan tindakan diskriminasi dan kekerasan atau persoalan anak lainnya, dengan power tokoh agama menyampaikan syiar-syiar Islam sangat didengar dimasyarakat baik di kota maupun di desa.

Serangkaian minimnya perhatian dan besarnya faktor-faktor penghambat terealisasinya perlindungan anak seakan mendorong para aktivis dan akademisi-akademisi termasuk Bapak Achmad Ramadhan, M.A⁴⁹ yang merupakan Aktivis Muslim yang meneliti serta bergerak dibidang perlindungan

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Achmad Ramadhan, Bendahara Komisi Penanggulangan Aids Sumut,wawancara pribadi, Medan Jl. Hm. Yakub 26 Januari 2021

anak HIV/AIDS sekaligus Bendahara Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

Sumatera Utara dan Ketua LatHIVa UIN Sumatera Utara mengemukakan

“konsep Islam terkait hal ini bahwa Secara konseptual dalam pandangan Islam, Islam sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagaimana dalam *Q.S Al Baqarah* 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”

Bahwa dari ayat tersebut mengajak sejak dini untuk memperhatikan anak agar menjadi anak yang sehat dan shaleh/shalehah. Jadi Islam sangat memperhatikan anak bahkan mulai dari merencanakan, melahirkan, mengasuh, hingga membesarkan. Kemudian ayat tentang perkembangan : QS. Lukman ayat 16 menerangkan:

يَبْنِيْ اِيۡهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ

فِي الْاَرْضِ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيۡفٌ خَبِيۡرٌ ﴿١٦﴾

Artinya: ”Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan).

QS. Lukman ayat 19 menerangkan:

وَأَقْصِدْ فِي مَشِيۡكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوۡتِكَ ۚ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصۡوٰتِ لَصَوۡتُ

الْحَمِيۡرِ ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

Islam sangat memperhatikan anak dalam fisik dan psikis. Perhatian terhadap anak yang terinfeksi HIV/AIDS harus diklasifikasikan kepada tiga elemen antara pemerintah, LSM, tokoh agama/organisasi keagamaan.

Pemerintah harus memerintahkan kepada pejabat dibawahnya termasuk Dinas-dinas apapun, karena persoalan HIV/AIDS dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, begitu juga memperkuat peran penting lembaga Komisi penanggulangan AIDS (KPA). Dan sejak awal penanggulangan HIV/AIDS melalui PERPRES sudah diarahkan setiap pemerintah memperhatikan HIV/AIDS dengan mengharapkan setiap SKPD/Dinas apapun. termasuk Dinas Pendidikan, perhubungan,

keagamaan, kesehatan, ketenagakerjaan untuk mengalokasikan anggaran.

Menganalisis bahwa persoalan HIV/AIDS bukan hanya persoalan kesehatan tapi juga persoalan sosial dimana banyaknya supir transportasi bus yang terinfeksi HIV/AIDS yang berpeluang terinfeksi virus HIV/AIDS kepada para penumpangnya. Kemudian di Dinas Pendidikan, dimana banyak anak yang didiskriminasi dan di dikeluarkan pihak sekolah karena HIV/AIDS termasuk kasus di Sekolah Nainggolan, Samosir. Dan itu di oke kan oleh pemerintah.

Kemudian Departemen agama harus memperhatikan, karena kebanyakan anak-anak yang terjangkit virus HIV/AIDS adalah orang Islam. Dinas Ketenagakerjaan harusnya memberikan peluang kerja atau aktivitas produktif kepada orang dengan HIV/AIDS, begitu juga dengan dinas-dinas yang lain.

Pelaksanaan pencegahan dan penanganan anak dengan HIV/AIDS ini bahwa dinas kesehatan sendiripun belum mampu mengcover persolan HIV/AIDS ini terkhusus di Kota Medan dengan jumlah yang semakin meningkat, sedangkan Dinas kesehatan hanya membidangi semua tentang kesehatan, sehingga *Case* dengan *coveredge* tidak seimbang.

Pencegahan preventif terkait HIV/AIDS ini perlu keterlibatan MUI, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan organisasi-organisasi Islam lainnya mengadakan Mudzakaroh dan mengeluarkan rekomendasi terhadap perlindungan anak HIV/AIDS.

Bahkan lebih herannya lagi, orang-orang non Muslim lebih peduli terhadap persoalan ini. Contohnya uria batak protestan di balige yang paling hebat, bahkan mereka memiliki *centre/drop IN* nya, karena mereka juga punya rumah sakit yang menyediakan wadah penanganan HIV/AIDS. bahkan seperti NU dan Muhammadiyah yang memiliki rumah sakit tapi intensitas dan kualitas perhatiannya terhadap isu ini dibandingkan dengan orang-orang nasrani.

Efeknya adalah banyak anak” Muslim yang diasuh di panti asuhan kristen yang perhatian dengan kasus ini contohnya di Drop IN jalan Jamin Ginting dekat rumah sakit Adam Malik, dan sangat memprihatinkan. siapa yang bertanggung jawab terhadap penanganan anak HIV/AIDS yang berlatarbelakang kan Islam ini? Akhirnya dipelihara dan diasuh oleh saudara kita nasrani, begitu juga yang Panti HKBP Nainggolan, Samosir itu tidak semua nasrani, ada juga anak-anak Islam. Karena itu dipanti asuhan tersebut, banyak anak-anak tersebut lupa dengan namanya karena diganti dengan mereka, dan itu salah satu nya dampak ketidak perhatiannya umat islam terhadap anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Faktor-faktor penghambat terealisasi nya program perlindungan anak dengan HIV/AIDS kurangnya pemahaman masyarakat dan tokoh agama tentang HIV/AIDS. sehingga masih banyak timbul stigma dan diskriminasi terhadap anak HIV/AIDS. KPA juga pernah menemukan kasus di lapangan terkait dengan anak HIV/AIDS yaitu Ada kasus di Jl. Binjai km 12 dimana seorang anak di sekolah Islam yang terinfeksi

HIV/AIDS yang kehilangan orang tua nya.

Adapun harapannya terhadap terwujudnya perlindungan anak yang baik dan komprehensif yaitu Terangkat lagi isu persoalan anak terinfeksi HIV/AIDS di Sumatera Utara atau di Kota Medan ke Publik

Pertama, Tidak hanya persoalan anak HIV/AIDS secara umum, akan tetapi juga lebih spesifik kepada persoalan agama yang dihadapinya, apakah berkaitan dengan penelantaran, apakah berkaitan dengan pandangan yang salah terhadap HIV/AIDS

Kedua, Bagaimana perspektif agama berkaitan dengan penyakit menular, Infeksi melalui seksual, apakah agama Islam masih memperkenankan untuk merawat, dan apakah setelah dia mati masih berlaku fardhu kifayah sama mereka, berkaitan dengan saat memandikan.

Ketiga, Perhatian umat nasrani terhadap isu ini, seharusnya mampu mengetuk organisasi-organisasi Islam untuk mengalokasikan anggaran penanggulangan, atau membuat salah satu bagian di organisasinya seperti MUI yang fokus terhadap isu HIV/AIDS. termasuk seperti baznas, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan lain-lain.

Poinnya bahwa masih banyak yang perlu direkomendir dan direkomendasikan kepada kelompok agama, komunitas agama, organisasi agama, kepada masyarakat, pemerintah, dan kepada rumah-rumah sakit yang berlatar belakang Islam.”

B. Pandangan MUI Kota Medan tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak Terinfeksi HIV/AIDS di Medan Plus

Majelis Ulama Indonesia (MUI) مجلس العلماء الإندونيسي (*Majlis al-'Ulama' al-Indunīsī*) adalah lembaga independen yang mewadahi para Ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1965 Masehi di Jakarta, Indonesia.⁵⁰

Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan

⁵⁰<http://www.mui.or.id> diakses pada 17 februari 2021

lingkungannya.

Begitu halnya dalam perlindungan anak yang menjunjung tinggi hak-hak anak sesuai dengan konsep Islam, Majelis Ulama Kota Medan sebagai Refresentasi ulama di Kota Medan ikut turut andil menyoal terkait dengan perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS di Kota Medan.

Berikut adalah wawancara Penulis dengan Bapak. Dr. Hasan Matsum, M.A⁵¹ (Wakil Ketua Mui Kota Medan) mengungkapkan bahwa

“Majelis Ulama (MUI) secara lembaga terkhusus di Kota Medan, memberikan pandangan yang tidak keluar dari teks-teks normatif dari dalil-dalil Al-quran maupun hadist. Sebagaimana islam sangat memuliakan anak, salah satunya melalui hadist rasulullah :

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ
 بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ
 مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitriah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.*

Itulah terkait dengan fitrah dasar anak dalam Islam terkait dengan perlindungan anak yang terinfeksi penyakit semisal HIV/AIDS ini yang dianggap masyarakat adalah penyakit menyimpang, sehingga menimbulkan stigma buruk kepada mereka. Kebanyakan dari masyarakat menilai bahwa penyakit HIV/AIDS ini karena penyimpangan sosial yang mereka lakukan. padahal tidak semua, sebagian ditularkan dari jarum suntik atau dilahirkan dari Rahim ibu terinfeksi HIV/AIDS.

Kemudian persoalan HIV/AIDS ini MUI Kota Medan juga menghimbau kepada para bilal jenazah yang memandikan agar menggunakan APD, sebab virus HIV/AIDS suka ditempat yang basah, penularannya tidak Dapat melalui tempat yang kering semisal udara.

⁵¹Hasil Wawancara dengan Hasan Matsum, wakil ketua MUI Kota Medan, wawancara pribadi, Medan Jl. Sissimangaraja, 8 Februari 2021

penularan HIV/AIDS Kepada anak melalui kehamilan, ini adalah sesuatu yang secara alami terjadi. Jadi tidak ada satu anakpun dimuka bumi ini yang mau terlahir sebagai HIV/AIDS. Oleh karena itu stigma buruk kepada mereka adalah sesuatu yang bukan saja dinilai tidak baik akan tetapi menanggung dosa.

Al quranul Karim menegaskan kepada kita dalam QS. Al Hujurat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَن تُحِبُّوا أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.

Maka dosa besar bagi kita ketika menduga-duga anak terinfeksi virus HIV/AIDS itu karena penyimpangan seksual, padahal dia terinfeksi karena orang tuanya. Sama halnya kita memakan daging saudara kita sendiri.

Maka oleh karena itu MUI Kota Medan mengajak jangan mendiskriminasi anak terinfeksi HIV/AIDS, sebab anak-anak tersebut terlahir secara fitrah (suci), mereka mungkin terinfeksi HIV/AIDS akibat refresi dari rahim ibunya yang kebetulan adalah penderita HIV/AIDS. Maka mari samasama kita banggakan mereka,kita besarkan, dalam arti bahwa apa yang menimpa mereka adalah sesuatu yang Allah taqdirkan kepada, namun tidak ada takdir Allah yang buruk. Bisa jadi Allah memberikan sesuatu yang buruk akan tetapi dibalik itu ada sesuatu yang baik, missal dengan adanya kasus ini mengetuk hati orang untuk saling peduli, tolong menolong.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran : 6

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

Artinya: *Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Hal itulah yang perlu kita lakukan, jangan sampai menambah keputusasaannya, sebab sudah lah mereka depresi dengan penyakitnya yang belum ada obatnya , ditambah lagi putus asa karena stigma terhadap mereka, kalaulah pada akhirnya anak terinfeksi HIV/AIDS tersebut bunuh diri Karena stigma orang lain kepadanya, maka kitalah menanggung dosanya, karena akibat stigma kita lah dia bunuh diri.

Sejauh ini MUI Kota Medan juga sudah pernah mengadakan mudzakaroh juga dengan Komisi Penaggulanan AIDS (KPA) dengan pak achmad ramadhan. Dimana ketika itu kita memberikan penyuluhan ke masyarakat terkait dengan bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang terinfeksi HIV/AIDS.

Persoalan anak terinfeksi HIV/AIDS harus dapat di wapadai dengan pencegahan Contohnya kita seorang suami itu melakukan penyimpangan seksual di luar, kemudian dia pulang dan berhubungan badan dengan istrinya, sedangkan istrinya tidak tau menau sehingga menjadi korban.

Majelis Ulama Kota Medan berharap dan merekomendasikan kepada masyarakat khususnya Umat Islam, kita memperbaiki pandangan, persepsi kita tentang anak-anak yang terkena HIV/AIDS, bila seandainya mereka adalah pelaku penyimpangan seksual maka tetap dididik.

Kemudian hendaklah masyarakat khususnya para aghniya bekerja sama dengan pemerintah mendirikan lembaga yang menjadi referensi ketika ada orang yang mengadu ke MUI Kota Medan dan dapat kita arahkan kesana, saat ini MUI sangat bingung ketika ada orang yang mengadu ke MUI, kemana mau kita arahkan arahkan para penderita HIV/AIDS ini, terkhusus lembaga milik ummat islam, dan harapannya lembaga yang dibentuk tersebut yang mampu menjaga akidah nya.

Karena orang yang terkena HIV/AIDS cenderung harapan hidupnya tidak Full 100%. mereka rentan putus asa, upaya kita adalah bagaimana meneguhkan aqidahnya dengan kondisi yang di alaminya. Jangan sebaliknya menjadikan mereka putus asa, pesimis , apatis bahkan punya persepsi negative kepada Allah.

Dalam rangka memperkuat analisis dari MUI Kota Medan terkait Isu perlindungan anak HIV/AIDS ini, Peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Dr. Abdul Hakim Siagian⁵² yaitu Ketua Lembaga Advokasi Umat Islam

⁵²Hasil Wawancara dengan Abdul Hakim Siagian, Ketua LADUI MUI Sumut, wawancara pribadi, Medan Jl. Adinegoro, 9 Februari 2021

(LADUI) MUI Sumut dan Ketua Komisi Hukum MUI Kota Medan Menyatakan pandangannya bahwa

“perlindungan Islam terhadap anak bahkan anak tersebut sebelum menjadi anak janin, sudah diikat kepada tanggung jawab orang tuanya, karena anak disebut amanah. Akan tetapi berbagai problem yang dihadapi orang tua bisa kelahiran anak ini tidak sesuai yang diinginkan, bisa karena ketiadaan, atau karena problem ekonomi jasmaniah, juga ruhaniyah.

Justru itulah rujukan kita berbangsa, perlindungan anak menjadi tanggung jawab Negara, karena didalam konstitusi ditegaskan “*Negara itu melindungi setiap tupah darah Indonesia*” apalagi pilihan Negara kita adalah Negara kesejahteraan, semua urusan masyarakat itu menjadi beban dan tanggung jawab Negara, yang itu ditindak lanjuti dengan regulasi, kemudian alokasi anggaran untuk membentuk kelembagaan dan lain sebagainya.

Sama halnya dengan perlindungan anak, terhadap kebutuhan anak kewajiban orang tua kemudian tanggung jawab pemerintah termasuk juga peran masyarakat, bahkan sampai ke tingkat level terbawah, sehubungan dengan penyakit HIV/AIDS sampai saat ini secara global belum ada obat yang dapat menyembuhkan penyakit HIV/AIDS tersebut. Justru karena itu Negara harusnya memaksimalkan pencegahan, kemudian mengupayakan pencegahan preentif dan preventif, jika kedua hal ini tidak dapat terealisasi dengan baik maka langkah yang berikutnya adalah pengobatan.

Persoalan anak terinfeksi HIV/AIDS adalah tanggung jawab bersama, tak hanya peran Negara, kelembagaan, LSM yang berkonsentrasi di bidang HIV/AIDS, termasuk masyarakat secara umum. Namun begitupun Perlakuan, kebijakan, atau perhatian terhadap anak-anak korban HIV/AIDS masih sangat jauh dari harapan.

Justru itu pemerintah seharusnya simpati dengan persoalan ini dengan preentif dan preventif, melalui edukasi, pendidikan, penanaman nilai, adat budaya dan yang paling penting nilai agama.

Terhadap korban HIV/AIDS, pemerintah terkesan picing mata dengan persoalan ini, setelah meledak menjadi viral, barulah terkesan ada perhatian. Sebab Negara manapun didunia ini salah satu konsentrasi prioritasnya adalah menjaga kesehatan masyarakatnya, seperti pepatah Yunani menyebutkan “*Mensana Incor Porisano*”. Oleh karena itulah anjuran islam degan pola hidup bersih haruslah terus dimaksimalkan.

Kemudian, bagaimana upaya pemerintah agar peraktek perilaku penyimpangan seksual seperti lokalisasi ditutup. Karena salah satu problem HIV/AIDS ini adalah melalui praktek prilaku penyimpangan, bahkan peristiwa-peristiwa tersebut di nukilkan dalam Al Quran seperti kisah nabi luth yang di azab Allah karena penyimpangan seksual.

Sesuai dengan sila pertama pancasila “*ketuhanan yang maha esa*” bahwa praktek zina dalam bentuk apapun dilarang, penjatuhan sanksi yang keras dan tegas sedemikian rupa, dan bahkan saat ini delik yang berkaitan

dengan pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain sebagainya dan dianggap biasa saja, bahkan KUHP kita masih peninggalan belanda yang tidak mengakomodir ajaran islam, padahal kita sadar bahwa itulah yang terbaik bila kita agar terhindar dari penyakit HIV/AIDS, mulai dari penyalutnya hingga pada keturunan yang tidak jelas nanti asal muasalnya termasuklah anak-anak yang terlahir dengan HIV/AIDS.

Mengenai Kota Medan, bahwa Medan adalah kota terbesar sekian di Indonesia. Dan potret Medan merupakan tempat aktivitas berbagai kegiatan salah satunya perzinahan, prostitusi. Harusnya tidak ada satu jengkalpun tempat-tempat prostitusi yang malah menjadi biang tersalurkan nya virus HIV/AIDS, kita melihat banyaknya tempat-tempat seperti di jalan Gatot Subroto, Nibung Raya, Gajah Mada atas nama hiburan, panti pijat dan lain-lain. Dan lebih berbahaya lagi bahwa sebahagian dari masyarakat menjadikan tempat itu salah satu sektor wisata. Oleh karena itu cukuplah bencana yang kita hadapi saat ini mengenai persolan HIV/AIDS.

Oleh karena itu, melihat bahwa kasus terinfeksi HIV/AIDS yang terjadi pada anak umat islam menacapai persentase 50%, maka bersamasama mendesak pemangku kebijakan serta uluran tangan kita bersama bukan hanya pemerintah saja tapi juga organisasi, tokoh-tokoh masyarakat , dunia pendidikan, seluruh stackholders masyarakat harus berperan menunjukkan tanggung jawab mereka untuk pemberantasan dalam memaksimalkan pencegahan penanggulangan dan pengobatan bila terjadi kasus.

Mengenai kasus anak terinfeksi HIV/AIDS LADUI MUI SUMUT belum pernah mendapatkan aduan, Karena di satu sisi kasus yang begini bagi keluarga yang terhormat merasa Aib, apalagi pada umumnya sebagian dari kasus anak-anak ini statusnya tidak jelas, justru itulah bagi anak” yang tidak punya orang tua atau wali nya tidak bertanggung jawab, maka peran masyarakat organisasi termasuk MUI harus muncul dan tampil.

Oleh karena itu LADUI konsentrasi memberikan advokasi hukum untuk ummat yang bersoal dengan hukum, kita siap untuk memberikan advokasi, sehingga dapat disampaikan kepada seluruh segenap masyarakat dan kepada pemerintah khususnya kota Medan bahwa ada persoalan yang luar biasa yang menyangkut kesehatan, yang sampai saat sekarang ini belum ada obat yang menyembuhkannya, oleh karena itu perlulah respon penangannya yang lebih di tingkatkan sebab penyakit ini dapat mematikan.

Menindak lanjuti hal tersebut LADUI Menegaskan bila ada merasa keluarganya yang korban HIV/AIDS, pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa LADUI siap untuk membantu agar kasus yang demikian ini bisa di tangani apakah dengan pendekatan kesehatan, pendekatan hukum, social Dan lain-lain

Lembaga LADUI MUI dan ketua komisi hukum MUI Kota Medan memberikan rekomendasi persoalan perlindungan anak HIV/AIDS ini diantaranya :

Pertama, Sebagai Negara hukum. bentuklah regulasi mengenai persoalan HIV/AIDS, supaya ada pegangan yang menegaskan bahwa pelaku praktek perzinahan agar ditidak tegas

Kedua, alokasikan anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk menanggulangi problematika HIV/AIDS, tentu dengan memaksimalkan penegahan dan memastikan istitusi kelembagaan manakah yang wajib untuk menanganinya, bukan seperti praktek atau rumah sakit yang selama ini kan terksan buang badan dan tolak-tolakan.

Ketiga, Penguatan kepada organisasi kemasyarakatan, keagamaan, social apalagi pendidikan serta tokoh-tokoh masyarakat untuk menunjukkan kepedulian terhadap problematika masyarakat yang saat ini di Dunia tak tanggung-tanggung banyaknya yaitu HIV/AIDS”.

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan Dr. M. Syukri Albani, M.A⁵³ yaitu sekretaris umum MUI Kota Medan mengenai pandangan terhadap lembaga Medan Plus dan program perlindungan anak di lembaga tersebut, beliau menyatakan :

“Selama hal yang dilakukan oleh Medan Plus dalam perlindungan bagus, MUI Kota Medan sangat mendukung, karena prioritas MUI membenahi umat. Memang secara formal MUI belum ada kerjasama khusus dengan Medan Plus, sebab biasanya secara kelembagaan instansi-instansi tersebut yang turut serta menggandeng MUI untuk bekerjasama melakukan penguatan pekerjaannya.

Dalam bentuk non formal MUI akan selalu menjawab permasalahan umat yang datang ke MUI sifatnya konsultatif. MUI berharap semoga Medan Plus bersama lembaga-lembaga keagamaan terus berkontribusi dalam menangani masalah umat khususnya penanggulangan HIV/AIDS.”

C. Analisis

Setelah di Uraikan satu persatu hasil wawancara yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ingin didapatkan jawabannya. Maka dapat ketahui bahwa kasus Perlindungan anak yang penulis angkat sangat di junjung tinggi dalam prinsip beragama dan bernegara.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Syukri Albani, Sekretaris MUI Kota Medan, wawancara via whatsapp, Medan 11 Maret 2021

Namun alangkah disayangkan kenyataannya, sesuai dengan yang penulis teliti bahwa masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak didkriminasi, kekerasan, perlakuan salah, bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat dan pemerintah khususnya perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS di Kota Medan.

Mengingat anak adalah amanah dan karunia Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Sebagaimana, dalam Q.S Al- Kahfi : (46)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : *“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan”*.⁵⁴

Oleh karena itu, anak juga memiliki hak asasi yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian diseluruh dunia.

Diakui dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental, anak membutuhkan perawatan, perlindungan yang khusus, serta perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. bahwa

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Jakarta: Syamil Cipta Media cet. Ke 5, 2005)

mengenai perkembangan kepribadian anak secara utuh dan serasi membutuhkan lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Negara Indonesia sebagai anggota PBB telah menyatakan diri sebagai negara pihak Konvensi PBB tentang Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sejak Agustus 1990, dengan demikian menyatakan keterikatannya untuk menghormati dan menjamin hak anak tanpa diskriminatif dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya, dari hasil Konvensi PBB tersebut, diintruksikan kepada seluruh negara yang tergabung di PBB termasuk Indonesia untuk membentuk undang-undang Perlindungan anak untuk menjamin anak untuk Hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.

Sesuai yang termaktub Pada pasal 20 UU No. 35 tahun 2014 berbunyi: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua Wali, berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Analisis dari undang-undang diatas bahwa jangkauan undang-undang tersebut bukan hanya terhadap peran pemerintah , akan tetapi seluruh element yang bertanggung jawab baik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua Wali” yaitu untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat pembukaan undang-undang dasar 1945.

Begitu juga termaktub pada termaktub pada pasal 9 (1a) UU No. 35 tahun 2014 menegaskan: bahwa anak di lindungi dari kekerasan pendidik, tenaga pendidik, peserta didik dan/atau pihak lain. Serta anak berhak mendapatkan hak

Hidup, Tumbuh, Berkembang, Berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Konstitusi sudah menjamin keberlangsungan perlindungan terhadap anak khususnya dengan berkebutuhan Khusus yaitu anak dengan HIV/AIDS.

Kemudian, pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan khususnya di Kota Medan seyogyanya mendesak pembentukan payung hukum untuk menaungi problematika anak HIV/AIDS dalam skop otonomi daerah, dengan adanya regulasi dan implementasi yang baik maka terwujudlah kesehatan, pendidikan, kehidupan yang baik dan konprehensif tanpa adanya perbedaan kasta, bully, termasuk stigma buruk terhadap anak dengan HIV/AIDS.

Kemudian Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak cukup hanya dengan diterbitkannya undang-undang yang melindungi anak, tetapi yang terpenting bagaimana memperkuat peran masyarakat. Tidak hanya itu pemanfaatan lembaga Badan Amil zakat Nasional (Baznas) dapat membantu anak terinfeksi HIV/AIDS melalui alokasi dana dan bantuan para *aghniya* berdasarkan firman Allah Al-Baqarah ayat 110, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
 إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: *dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*⁵⁵

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. (Jakarta: Syamil Cipta Media cet. Ke 5, 2005)

Pengaruh masyarakat Lingkungan sekitar, baik sekolah dan rumah dapat mempengaruhi tindakan terjadinya kekerasan terhadap anak maka perlu peran pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk melindungi anak-anak. Karena permasalahan yang terjadi pada anak seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual dan bullying yang mengetahui pertama kali selain keluarga adalah masyarakat

Setelah penulis meneliti bahwa kasus stigma dan diskriminasi terhadap anak dengan HIV/AIDS maka masyarakat seyogyanya meningkatkan kesadaran untuk lebih peka pada masalah kekerasan anak yang terjadi di masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat memberi perlindungan terhadap anak. bukan hanya itu, penulis juga mengamati bahwa program yang sudah dijalankan oleh lembaga Medan Plus dalam upaya perlindungan anak melalui sosialisasi, advokasi, pendampingan dan rehabilitasi sangatlah baik dan mulia, akan tetapi minimnya dukungan dari pemerintah, dan lembaga-lembaga keagamaan menjadikan upaya-upaya Medan Plus tidak berjalan dengan konferhensif.

Dengan cara memahami isu-isu perlindungan anak dan turut andil dalam upaya preventif yaitu pencegahan penularan HIV/AIDS sesuai anjuran agama dan pemerintah. Kemudian Masyarakat secara khusus yaitu Lembaga-lembaga yang fokus dalam isu-isu perlindungan anak agar tetap konsisten dalam upaya sosialisasi, advokasi, pendampingan, serta bantuan hukum kepada anak dengan HIV/AIDS.

Dalam rangka pengimplementasian perlindungan anak, lembaga-lembaga Islam termasuk MUI Kota Medan dengan membawa konsep syariah sebagai jalan yang lurus sudah tepat menjadi solusi perlindungan anak. Namun Sesuai dengan yang penulis analisis bahwa keterlibatan dan perhatian tokoh-tokoh agama dan

organisasi-organisasi islam seperti MUI sangat kecil terkait isu perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS ini, padahal konsep Islam sudah menjawab terkait dengan perlindungan anak tersebut.

Oleh karena itu Seiring dengan penelitian penulis bahwa Majelis Ulama Indonesia Kota Medan sebagai wadah perkumpulan para Ulama dan cendekiawan Islam sebagai garda terdepan dalam persoalan umat. melalui wawancara penulis sangat mendukung penguatan perlindungan anak dengan HIV/AIDS dan menjadi penyiar yang mampu memberikan advokasi Islam terhadap masyarakat mengenai Issu anak.

MUI Kota Medan juga diharapkan mampu menjalin program dan kerjasama dengan lembaga Medan Plus yang konsentrasi terhadap penanggulangan problematika anak terinfeksi HIV/AIDS baik melalui sosialisasi, Advokasi, pencegahan berdasarkan konsep Islam yang menjunjung tinggi fitrah anak yang suci.

حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hajib bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.⁵⁶*

⁵⁶ Al-Bukhari Muhammad bin Ibrahim al-Mughira, Sahih al-Bukhari Juz VII (Beirut: Daar Al-Fikr)

Majelis Ulama Indonesia sebagai Instrumen Hukum seharusnya mampu mengetuk pemerintah untuk membentuk peraturan daerah untuk membantu lembaga Medan Plus yang menjunjung tinggi martabat anak terinfeksi HIV/AIDS di Kota Medan. Oleh karena itu, pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang teguh prinsip non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik (*the best interest of child*) bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.

Mencermati permasalahan anak yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak baik keluarga, masyarakat dan pemerintah, untuk itu perlu dibentuk Lembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai wahana masyarakat yang independen guna ikut memperkuat mekanisme nasional untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perlindungan anak demi masa depan yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti menyimpulkan:

1. Perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS belum diatur secara konkrit berdasarkan peraturan pemerintah daerah Kota Medan, begitu juga minimnya implementasi melalui pengadaan fasilitas kebutuhan khusus kepada anak-anak tersebut melalui pendidikan dan kesehatan yang baik.
2. Tata pelaksanaan perlindungan anak di lembaga Medan Plus yang masih terbatas dan belum konferhensif dibuktikan dengan minimnya tenaga kesehatan dan fasilitas yang dapat menaungi anak-anak terinfeksi HIV/AIDS.
3. MUI Kota Medan berpendapat bahwa pada hakikatnya Islam sangat menghargai anak bahkan sejak anak-anak tersebut dalam kandungan, dilahirkan dan dibesarkan. Begitu juga Islam memandang anak-anak dengan HIV/AIDS yang mesti dilindungi hak-haknya dengan baik dan Islam mengharamkan adanya diskriminasi dan kekerasan. Namun MUI Kota Medan belum ada melakukan kerjasama dengan Medan Plus dalam pelaksanaan program perlindungan anak HIV/AIDS.

B. Saran

1. Meningkatkan kesadaran orang tua, keluarga dan masyarakat tentang kewajiban dan tanggung jawab mereka dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak khususnya Anak dengan HIV/AIDS
2. Meningkatkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif bagi anak-anak yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
3. Meningkatkan peranan sosial masyarakat menuju terciptanya sistem kesejahteraan sosial bagi anak berdasarkan masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan profesional para pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial anak.
5. Memantapkan manajemen pelayanan sosial dan sistem informasi kesejahteraan sosial anak.
6. Membentuk kelembagaan resmi, institusi dari pemerintahan pusat sampai ke daerah yang konsentrasi dengan anak terinfeksi HIV/AIDS.
7. Mengalokasikan anggaran sedemikian rupa, melalui lembaga BPJS yang mencakup semua yang berhubungan dengan kesehatan
8. Mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai payung hukum Perlindungan Anak dengan HIV/AIDS di Kota Medan
9. Membentuk Shelter sebagai wadah yang menaungi Anak dengan HIV/AIDS
10. Kepada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) khususnya di Kota Medan agar kedepannya memberikan pemahaman kepada masyarakat baik itu melalui sosialisasi maupun kerjasama program dengan Medan Plus tentang perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

Departemen Agama 2005. RI, Al-Quran dan Terjemahan. Jakarta: Syamil Cipta Media. Cet. Ke 5

B. Buku

AL-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al- Mughira, Sahih Al-Bukhari, Juz VII. Beirut: Daar Al- Fikr.

Arinta Dea Dini Singgi. 2016. *Tinjaun Peraturan Perundang-undangan Indonesia terkait HIV berdasarkan HAM Internasional*. Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum

Departemen Sosial RI. 1999. *Pedoman Perlindungan Anak* Jakarta: Direktorat Bina Kesejahteraan Anak

Dinkes Provinsi Sumatera Utara, 2017. *Pendidikan Remaja Sebaya Tentang Kesehatan Kesejahteraan Remaja Oleh Utara*. Medan: Dinkes

Hani Solihah. 2018. *Perlindungan Anak Dalam Perpektif Hukum Islam* Tasikmalaya: STAINU.

Medan Plus. 2016. *Perjalanan Yayasan Medan Plus Dalam Program HIV/AIDS* Medan : Medan Plus

Nasution, Rizal. 2000. *Aids Dan Narkoba Di Kenal Untuk Di Hindari*. Jakarta: widyasarana

Nasution, Rizal 2000. *Aids dan Narkoba di Kenal untuk di Hindari*. Jakarta: Widyasarana

Siti Nurjanah. 2019. *Keberpihakan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak*. Metro

Sofian, Ahmad. 2012. *Perlindungan Anak Di Indonesia di Lema dan Solusinya* Medan: Sofmedia

Solihah, Hani. 2018. *Perlindungan Anak Dalam Perpektif Hukum Islam* Tasikmalaya: STAINU

Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. Republik Indonesia No.35 tahun 2014. tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. 2014

Unicef Jakarta, 2002. *Mewujudkan Hak-hak Anak Indonesia*. Bandung: Studio Driya Media

UNICEF. 2002. *Pengertian Konvensi Hak Anak* . Jakarta: Harapan Prima

C. Internet

<http://www.holodoc.com> diakses pada 2020, diperbaharui 30 Januari 2020

<http://www.litbang.kemendes.com.go.id> diakses oleh Hepta Nur 2019

<http://www.mui.or.id> diakses pada 17 Februari 2021

http://www.tagarid.com/2019/7/Direktorat_jendral_p2p_kemendes_RI di akses pada 20 Februari 2020

PERTANYAAN UNTUK MUI KOTA MEDAN

1. Bagaimana pandangan MUI Kota Medan Sebagai representasi Ulama di Kota Medan tentang konsep Islam terkait dengan perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS ?
2. Bagaimana pandangan MUI Kota Medan Sebagai representasi Ulama di Kota Medan tentang konsep Islam terkait dengan perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS ?
3. Bagaimana sikap MUI Kota Medan Apabila menemukan anak-anak terinfeksi HIV/AIDS yang didiskriminasi ?
4. Sejauh ini pernahkah MUI Kota Medan bekerja sama dengan LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak, Terkhusus anak terinfeksi HIV/AIDS ?
5. Apa saja harapan, solusi, rekomendasi dari MUI Kota Medan terkait perlindungan anak , terkhusus anak terinfeksi HIV/AIDS ?
6. Bagaimana pandangan MUI tentang Medan Plus dan programnya ?
7. Apakah MUI pernah bekerja sama dengan Medan Plus dalam pelaksanaan program perlindungan anak HIV/AIDS ?

PERTANYAAN UNTUK MEDAN PLUS

1. Bagaimana Tata pelaksanaan perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS di Lembaga Medan Plus ?
2. Apa saja Faktor- faktor penghambat teralisasinya perlindungan anak terinfeksi HIV/AIDS di Medan Plus ?
3. Apa saja kasus-kasus yang di tangani Lembaga Medan Plus mengenai persoalan anak terinfeksi HIV/AIDS ?
4. Apakah Medan Plus pernah menggandeng organisasi keagamaan dan apa harapan Medan Plus terhadap pemerintah ataupun organisasi keagamaan seperti MUI sebagai instrument hukum ?
5. Apakah ada perda/perwal di Kota Medan mengenai regulasi perlindungan ODHA ?

DOKUMENTASI

Wawancara bersama bapak Dr. Hasan Matsum M.A
Wakil Ketua MUI kota Medan



Wawancara bersama Bapak Erwin
Direktur Utama Medan Plus



Wawancara bersama bapak Dr. Abdul Hakim Siagian, SH, M.Hum
Ketua Komisi Hukum MUI kota Medan dan LADUI MUI Sumut



Wawancara bersama Ibu Keumala
Direktur Utama PKPA sumatera



Wawancara bersama Bapak Yudha
Kepala Menager Program dan Psikiater Medan Plus



Wawancara bersama Ibu Asih
Pendamping anak terinfeksi HIV/AIDS Medan Plus


MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOTA MEDAN

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jl. Amaliun/Nusantara No.3 Telp. 0811 6184583 – Fax (061) 7325283 Medan 20215 Email: muikotamedan@yahoo.com

Nomor : 51 /DP-K/SR/III/2020 Medan, 25 Rajab 1442 H
 Lampiran : - 09 Maret 2021 M
 Hal : Keterangan Penelitian

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

di -

Medan

Assalamu 'alaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan menerangkan bahwa :

Nama	: Arif Setiawan Hasibuan
NIM	: 21151019
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kampung Yaman, 12 September 1997
Program Studi	: Hukum Keluarga (akhwal syaksyah)
Semester	: X (sepuluh)

adalah benar telah melakukan penelitian di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, dalam rangka penulisan Skripsi/ karya tulis ilmiah S1 dengan judul **“PANDANGAN MUI KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PENGIDAP HIV (ODHA) STUDI KASUS LEMBAGA MEDAN PLUS”**

Demikian surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalamu 'alaikum, Wr, Wb.



DEWAN PIMPINAN
 MAJELIS ULAMA INDONESIA
 KOTA MEDAN
 Sekretaris Umum,

Dr. H. M. Syukri Albani Nasution, MA

PLWHA Empowerment Division
 (Home-Based Care, Homeschooling, Community Network & Services)
 Jln. Bunga Wijaya Kesuma No. 108 Pasar IV Tanjung Sari
 Medan Selayang, Medan 20132 - Sumatera Utara
 Telp. (061) 8219488
 Email: medan_plus@yahoo.com Website: www.medanplus.org
 Contact Person: 0813 7736 9144; 0853 6012 5400



Drug Users Empowerment Division
 Jln. Jamin Ginting Pasar VII No. 45 Padang Bulan
 Medan Selayang, Medan 20131 - Sumatera Utara
 Telp. (061) 8216211
 Email: klinikmedanplus@gmail.com Website: www.medanplus.org
 Contact Person: 0812 6009 0050

Nomor : 062/SRk-III/MPS/2021
 Lampiran : -
 Hal : Surat Keterangan

Medan, 9 Maret 2021

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
 di-
 Medan

Dengan Hormat,



Bersama surat ini kami dari Yayasan Medan Plus menerangkan bahwa :

Nama : **Arif Setiawan Hasibuan**
 NIM : 21151019
 Tempat/Tanggal Lahir : Kampung Yaman, 12 September 1997
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal syaksiyah)
 Semester : X

Adalah benar telah melakukan penelitian dikantor Yayasan Medan Plus di Jalan Jamin Ginting Pasar VII NO. 45 Padang Bulan, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Untuk penulisan Skripsi/ karya tulis ilmiah S-1 dengan judul **"PANDANGAN MUI KOTA MEDAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PENGIDAP HIV (ODHA) STUDI KASUS LEMBAGA MEDAN PLUS"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat Kami,



Samara Yudha Arfianto
 Program Manager

Make Strong The Feeble Hands, Give Support To The Shaking Knees

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama **Arif Setiawan Hasibuan**, yang lahir di Kampung Yaman, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada tanggal 12 September 1997. Ayahanda penulis bernama Hasyim Hasibuan, sedangkan ibunda penulis bernama Elvida Munthe. Penulis adalah anak ke-1 dari 4 bersaudara. Penulis belajar diberbagai jenjang sekolah.

1. SDN 117504 Desa Aek Pamienke, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dari tahun 2003 s/d 2009.
2. MTS, Ponpes Ahmadul Jariyah Kecamatan, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2009 s/d 2012.
3. MAN KUALUH HULU, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dari tahun 2012 s/d 2015.
4. Kemudian melanjutkan perkuliahan diperguruan tinggi UIN-SU Medan Program Studi Ahwalus Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum dari Tahun 2015 s/d 2020.
5. Semasa berkuliah, penulis sempat mengikuti dan aktif di organisasi seperti: HMI, FOKIS, SENAT, HMJ AS, HNT, IKAMANKUH, HIRMI.